

**SKRIPSI**  
**ANCAMAN BAGI ORANG YANG MEMBENCI PERNIKAHAN**  
**DALAM TINJAUAN HADITS (Kajian Ma'anil Hadits)**



*Diajukan Kepada Fakultas Keagamaan Islam*  
*Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap*  
*Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar*  
*Sarjana Hukum (S.H.)*

**Oleh:**

**Nama : Muhammad Saabiq 'Alwi**

**NIM : 1723111017**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam**

**(Ahwal Syakhshiyah)**

**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI (UNUGHA)**

**CILACAP**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Saabiq 'Alwi  
Nim : 1723111017  
Fak/Prodi : FKI/Ahwal Syakhshiyah  
Tahun : 2021  
Judul Skripsi: ANCAMAN BAGI ORANG YANG MEMBENCI  
PERNIKAHAN DALAM TINJAUAN HADITS (Kajian  
Ma'anil Hadits)

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar orisinil atau asli buatan sendiri, tidak ada unsur menjiplak atau dibuatkan. Jika dikemudian hari ditemukan adanya indikasi salah satu dari unsur diatas, maka saya bersedia untuk dicabut gelar kesarjanaannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

Cilacap, 9 November 2021

Penulis skripsi



**Muhammad Saabiq 'Alwi**  
NIM. 1723111017

## 12 ANCAMAN BAGI ORANG YANG MEMBENCI PERNIKAHAN DALAM TINJAUAN HADIS (Kajian Ma'anil Hadis)

Tanggal: 09 Desember 2021

### ORIGINALITY REPORT

**43%**

SIMILARITY INDEX

**44%**

INTERNET SOURCES

**6%**

PUBLICATIONS, PAPERS



### PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	6%
2	<a href="http://archive.org">archive.org</a> Internet Source	5%
3	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	4%
4	<a href="http://eprints.radenfatah.ac.id">eprints.radenfatah.ac.id</a> Internet Source	4%
5	<a href="http://muhammadilyas1.wordpress.com">muhammadilyas1.wordpress.com</a> Internet Source	3%
6	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	3%
7	<a href="http://islam.nu.or.id">islam.nu.or.id</a> Internet Source	2%
8	<a href="http://aang-zaeni.blogspot.com">aang-zaeni.blogspot.com</a> Internet Source	2%
9	<a href="http://abdulghofur2044.blogspot.com">abdulghofur2044.blogspot.com</a> Internet Source	1%

10	<a href="http://ejournal.radenintan.ac.id">ejournal.radenintan.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://etheses.iainponorogo.ac.id">etheses.iainponorogo.ac.id</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://msinzing.com">msinzing.com</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://sabilislow.blogspot.com">sabilislow.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
15	Submitted to Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Student Paper	1 %
16	<a href="http://b-ok.org">b-ok.org</a> Internet Source	1 %
17	<a href="http://katonsigit.blogspot.com">katonsigit.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
18	<a href="http://carihadis.com">carihadis.com</a> Internet Source	1 %
19	<a href="http://berbicaratentang.blogspot.com">berbicaratentang.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
20	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	1 %
21	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	1 %

		1 %
22	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
23	core.ac.uk Internet Source	1 %
24	suara4nak.wordpress.com Internet Source	1 %
25	profaza.blogspot.com Internet Source	1 %




Exclude quotes Off      Exclude matches < 1%  
 Exclude bibliography Off

### PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : **Muhammad Saabiq Alwi**  
NIM : 1723111017  
Fakultas /Prodi : Keagamaan Islam/Hukum Keluarga Islam (AS)  
Judul skripsi : **Ancaman Bagi Orang Yang Membenci Pernikahan dalam Tinjauan Hadist (Kajian Maanil Hadist)**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap pada sidang skripsi hari **Sabtu** tanggal **Delapan** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh Dua** dengan hasil **LULUS**. Skripsi telah direvisi dan mendapat persetujuan dari Tim Penguji.


Persetujuan hasil revisi oleh Tim Penguji:

Jabatan	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang / Penguji 1	Masruri, S.Ag., M.Si.		17/1/2022
Sekretaris Sidang / Ass. Pembimbing	Istikharoh, S.H., M.H.		23/1/2022
Penguji 2	K. Sudirwan, S.Ag., M.H		23/1/2022
Pembimbing	Misbah Khusurur, M.S.I.		23/1/2022

Skripsi disahkan oleh Dekan Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 23 Februari 2022

Mengesahkan  
Dekan

  
**Misbah Khusurur, M.S.I.**  
NIDN. 2105128101

## NOTA KONSULTAN

Hal : Naskah Skripsi saudara Muhammad Saabiq 'Alwi

Lamp :-

Kepada:

Yth. **Dekan Fakultas Keagamaan Islam**

Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap

Di-

Cilacap

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya maka konsultan berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Saabiq 'Alwi

NIM : 1723111017

Judul : **ANCAMAN BAGI ORANG YANG MEMBENCI  
PERNIKAHAN DALAM TINJAUAN HADITS (Kajian Ma'anil  
Hadits)**

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Strata Satu (S.1)

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Cilacap, 14 Januari 2021

Konsultan ,



**Masruri, S.Ag., M.Si.**  
NIDN. 2101017301

## **MOTTO**

*“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”*

*(Q.S An-Nisa' :1)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Hal yang paling indah dalam hidup ini adalah apabila kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang-orang yang dicintai, oleh karena itu dengan hati yang tulus peneliti dedikasikan buah karya ini kepada orang-orang spesial diantaranya:

1. Mama (Mugirah) dan Bapak tercinta (Ariyadi) yang telah memberikanku kasih sayang, doa, dan selalu memberi motivasi baik secara moril maupun materil sehingga mampu menyelesaikan karya tulis berupa skripsi ini.
2. Kakak tercinta Akang Sodik dan Akang Solih
3. Mbah, Pak Lik Bu Lik, Paman, Bibi, dan Saudara-Saudaraku, yang telah mendukung terselesaikannya karya tulis ini.

## ABSTRAKSI

Muhammad Saabiq 'Alwi, 1723111017, Skripsi Judul “**ANCAMAN BAGI ORANG YANG MEMBENCI PERNIKAHAN DALAM TINJAUAN HADITS (Kajian Ma'anil Hadits)**”, Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Keagamaan Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, November 2021.

Pernikahan adalah salahsatu fitrah manusia, naluri kemanusiaan, oleh sebab itu Islam mengajurkannya. Pernikahan juga merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, oleh sebab itu jika ada orang yang membenci pernikahan maka orang tersebut mendapat ancaman atau teguran sebagaimana didalam hadits yang akan peneliti kaji didalam naskah skripsi ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ancaman bagi orang yang membenci pernikahan dalam tinjauan hadits? penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ancaman bagi orang yang membenci pernikahan dalam tinjauan hadits

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten dan data dikumpulkan dengan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan, baik yang merupakan data primer maupun data sekunder. Setelah membaca literatur-literatur tersebut kemudian dilakukan pengkodean terhadap poin-poin penting.

Hadits yang akan dikaji dalam penelitian penulis merupakan termasuk hadits yang berstatus *muttafaqun 'alaih* (disepakati Imam Bukhari dan Muslim), dan sudah barang tentu boleh dijadikan hujjah. Menurut Ibnu Shalah “*kesepakatan umat terhadap hadits itu merupakan keharusan dan telah tercapai, sebab umat telah sepakat untuk menerima apa yang disepakati oleh keduanya*”. Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Orang yang membenci sunnah nabi salahsatunya menikah maka ia berpotensi tidak masuk didalam golongan nabi saw baik didunia maupun dia akhirat. Dan terlebih lagi orang yang tidak menikah sangatlah rawan terjatuh kedalam jurang kemungkaran (zina).

**Kata kunci:** *ancaman, membenci pernikahan, tinjauan hadits.*

## **KATA PENGANTAR**

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa peneliti harapkan syafa'atnya di hari kiamat.

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas yang tidak ringan, peneliti menyadari akan kekurangan skripsi yang dikarenakan keterbatasan kemampuan peneliti sendiri. Maka dari itu peneliti tidak mungkin melakukannya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain yang membantu mengorbankan pikiran, waktu, tenaga, dan lain sebagainya kepada peneliti. Atas berbagai bentuk bantuan yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. KH. Drs. Nasrulloh Muchson, MH. Selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap.
2. Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I. sebagai Dekan Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap dan selaku dosen pembimbing skripsi I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan, menasehati, serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini dengan penuh keikhlasan sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan.
3. Istikharoh, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II atas saran dan masukan selama peneliti menyusun skripsi, serta memberikan petunjuk dalam

penulisan skripsi ini dengan penuh keikhlasan sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan.

4. Seluruh dosen Fakultas Keguruan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada peneliti selama masa perkuliahan.
5. Seluruh staf karyawan civitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap yang telah mempermudah peneliti dalam mencari data.
6. Pengasuh Pondok Pesantren Anwaarunnajaah tempat peneliti menimba ilmu, Abah Yai Akhmad Ashif Dahri, Ibu Nyai Anis Arifia Nurmazuhesti, beserta keluarga yang senantiasa mendoakan, memotivasi, dan membimbing baik siang maupun malam, secara lahir maupun bathin serta selalu peneliti harapkan ziyadah barokah ilmunya.
7. Teman-teman Pondok Pesantren Anwaarunnajaah terkhusus untuk teman-teman Komplek El-Hikam dan seluruh pengurus yang senantiasa memberikan semangat, dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan penelitian ini.

Oleh karena itu, peneliti sangat berharap adanya saran dan kritik agar nantinya dapat berkembang lebih baik lagi. Akhirnya, peneliti hanya dapat berdoa agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri peneliti maupun pembaca, khususnya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap.

Cilacap, 9 November 2021

Peneliti

**Muhammad Saabiq 'Alwi**  
NIM.1723111017

## DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI .....	i
KATA PENGANTAR .....	xi
ABSTRAKSI .....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Telaah Pustaka.....	12
G. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II. LANDASAN TEORI .....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan.....	15
B. Ilmu Ma'anil Hadits .....	23
BAB III. METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Sumber Data .....	31
C. Teknik Pengumpulan Data .....	32

D. Teknik Analisis Data .....	32
<b>BAB IV. PEMAHAMAN HADITS TENTANG ANCAMAN BAGI ORANG YANG MEMBENCI PERNIKAHAN.....</b>	<b>34</b>
A. Inventarisasi Hadits .....	34
B. Ancaman Bagi Orang Yang Membenci Pernikahan Dalam Tinjauan Hadits .....	41
C. Kontekstualisasi Hadits dan Analisis Hadits.....	52
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keselamatan seorang Muslim tergantung pada seberapa mereka paham dan berpegang teguh terhadap apa yang mereka pahami akan kandungan al-Qur'an dan Hadits, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

*“Aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian, dan kalian tidak akan tersesat sepanjang kalian selalu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya.”<sup>1</sup>*

Hadits adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW untuk menjadi penjelas kepada al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi umat manusia sepanjang zaman. Untuk memahami hadits dan menggali hukum darinya dibutuhkan bukan hanya ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, tetapi juga penguasaan materinya dan rasa tanggung jawab dunia dan akhirat. Karena itu, jumlah para ulama yang diakui berkompeten memahami hadits tidaklah terlalu banyak. Diantara tanda tanggung jawab mereka adalah penguasaan mereka terhadap hadits dan ilmu-ilmu yang berkaitan langsung dengan hadits dan luasnya bacaan dan wawasan mereka terhadap materi hadits. Mereka membaca kitab-kitab hadits dan kitab-kitab yang mensyarahkannya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menghafal puluhan ribu dan ratusan ribu hadits.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Malik Bin Anas, *Muwatho' Malik*, Juz. 5, No. Hadits: 1395, (t.k: Maktabah as-Syamilah, tt), hlm. 371.

<sup>2</sup> Ramli Abdul Wahid, *Perkembangan Metode Pemahaman Hadits di Indonesia*, jurnal Analisis Islam UIN Sumatera Utara Volume 4, Nomor 2, Tahun 2015, hlm. 240.

Untuk memahami hadits diperlukan adanya prinsip-prinsip dasar, karakteristik, serta berbagai peraturan umum yang esensial untuk memahami as-Sunnah dengan pemahaman yang benar, jauh dari penyempitan yang dilakukan oleh sebagian orang yang hanya memahaminya secara harfiah, yang berhenti pada susunan lahiriahnya sementara melupakan tujuannya yang sebenarnya, dan yang berpegang erat-erat pada "tubuh" as-Sunnah sementara mengabaikan "ruh"-nya; dan jauh pula dari pelecehan sebagian lainnya yang bersikap gegabah dan "sok pintar", yang "memasuki rumah-rumah tidak melalui pintu-pintunya", yang mendesakkan dirinya ke dalam hal-hal yang tidak mereka kuasai ilmunya, dan yang berani mengeluarkan ucapan-ucapan tentang Allah dan Rasul-Nya, yang sama sekali tidak mereka pahami!<sup>3</sup>

Krisis utama yang dihadapi kaum muslim masa kini adalah krisis pemikiran, dan hal itu - menurut hemat saya - mendahului krisis kesadaran hati nurani. Contoh terbaik yang menunjukkan hal tersebut adalah adanya krisis dalam memahami sunnah dan bagaimana berinteraksi dengannya. Terutama yang tampak pada sebagian aliran yang (maunya) mengacu kepada "kebangkitan-kembali Islam", yang sesungguhnya sangat diharapkan dan didambakan oleh umat di seluruh penjuru, di Barat maupun di Timur. Tidak jarang mereka inilah yang (sayangnya) terjerumus ke dalam kekeliruan, akibat kurangnya pemahaman mereka terhadap sunnah yang suci ini.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata'amalu Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah*, Al-Ma'had Al-'Alamiy li Al-Fikr Al-Islamiy, Amerika, tth. Diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir, *Bagaimana Memahami Hadits Nabi SAW*, (Bandung: Karisma, 1993), hlm. 13-14.

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 22.

Mengenai hal itu, imam Ibn Al-Qayyim mempunyai pendapat yang sangat bagus tentang keharusan adanya pemahaman yang benar berkenaan dengan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Hal itu disebutkan dalam bukunya, *Ar-Ruh*, yang kami kutip di bawah ini: "Diperlukan pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW.; tanpa berlebihan ataupun berkurangan. Maka janganlah ucapan beliau diperluas artinya lebih daripada yang dimaksud, atau dipersempit sehingga tidak memenuhi tujuannya dalam memberikan petunjuk dan penjelasan. Penyimpangan mengenai hal tersebut telah mengakibatkan penyesatan yang sedemikian luasnya sehingga tak ada yang mampu memperkirakannya kecuali Allah SWT. Dapatlah dikatakan bahwa pemahaman yang buruk berkenaan dengan apa yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya, adalah asal-muasal dari setiap bid'ah serta kesesatan yang timbul dalam Islam. Bahkan hal itu adalah asal mula dari setiap kekeliruan dalam ushul dan furu'. Lebih-lebih lagi apabila pemahaman seperti itu disertai dengan niat yang buruk."<sup>5</sup>

Memahami hadits tidak semudah dengan membalikkan telapak tangan, sehingga ulama melakukan kajian secara serius mengenai bagaimana cara untuk memahami hadits. Maka dari itu para ulama memberikan beberapa prinsip umum sebagaimana tulisan dari Abdul Mustaqim dalam memahami hadits Nabi SAW.:

1. Prinsip jangan terburu-buru menolak hadits yang dianggap bertentangan dengan akal, sebelum melakukan penelitian yang mendalam.

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 25-26.

2. Prinsip memahami hadits secara tematik (maudhu'i) sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji Ali Mustafa Yaqub menyatakan hadits saling menafsirkan karena sumbernya adalah Rasulullah dan untuk memahaminya harus dengan melihat riwayat yang lain.
3. Prinsip bertumpu pada analisis kebahasaan, mempertimbangkan struktur teks dan konteks.
4. Prinsip membedakan antara ketentuan hadits yang bersifat legal formal dengan aspek yang bersifat ideal moral (baca: sesuatu yang hendak dituju), membedakan sarana dan tujuan.
5. Prinsip bagaimana membedakan hadits yang bersifat lokal kultural, temporal dan universal.
6. Mempertimbangkan kedudukan Nabi SAW apakah beliau sebagai manusia biasa, nabi atau rasul, hakim, panglima perang, ayah dan lain sebagainya. Sehingga pengkaji dan peneliti hadits harus cermat menangkap makna yang terkandung dibalik teks tersebut.
7. Meneliti dengan seksama tentang kesahihan hadits, baik sanad dan matan, serta berusaha memahami segala aspek yang terkait dengan metode pemahaman hadits.
8. Memastikan bahwa teks hadits tersebut tidak bertentangan dengan nash yang lebih kuat.

9. Menginterkoneksi dengan teori-teori sains modern untuk memperoleh kejelasan makna tentang isyarat-isyarat ilmiah yang terkandung dalam hadits-hadits sains.<sup>6</sup>

Tanpa didukung pemahaman dan penguasaan hadits dengan baik dan benar, sangatlah sulit bagi seorang muslim dapat memahami Islam dengan baik sekaligus mengaplikasikannya secara benar. Sebelum mendalami agama secara fokus, hanya dari para ustadz di kelas diniyah atau dari guru-guru agama di SMP atau SMA, saya mendapat keterangan bahwa solusi menikah yang ditawarkan agama bertujuan untuk sebagai tempat atau wadah penyaluran hasrat seksual. Tidak jauh dari itu. Bagi saya, keterangan yang disampaikan waktu itu memang benar-benar terpotong. Padahal, bila dilanjutkan lebih dalam, bukan demikian. Kita akan menemukan apa maksud teks-teks syariat sebenarnya, dan tafsir-tafsir para ulama terkait solusi yang diberikan agama.

Pasalnya, semua itu mungkin berawal dari pemahaman kita yang tidak selesai atas teks-teks hadits tentang ini. Misalnya, hadits riwayat sahabat ‘Alqamah dalam Shahih al-Bukhari (pada *Kitabu an-Nikah* dalam pembahasan *Man lam yastathi’ al-ba’ah falyashum*, hadits ke 5066 (hal. 955)). Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ  
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

*“Barang siapa yang sudah mampu menikah diantara kalian, maka menikahlah, karena lebih menjaga pandangan dan lebih mampu menjaga*

---

<sup>6</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma’ani Hadits: Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadits Nabi*, Cet. II, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), hlm. 33-36.

*kelamin. Dan, jika tidak mampu, maka ia harus berpuasa, sebab itu bisa menjadi tali kekang baginya.”*

Melalui hadits ini, kita memang akan sampai pada kesimpulan bahwa menikah merupakan media terbaik untuk menyalurkan hasrat seksual, dan itu benar. Sedikit pun tidak ada yang salah dengan kesimpulan ini. Namun, seiring tersibaknya masa, pemahaman masyarakat awam prihal ini termasuk saya sendiri akan terkontaminasi dengan budaya yang semakin keruh, prinsip hidup yang terus melemah, ilmu yang dangkal dan daya nalar yang tak tajam lagi.

Akhirnya, kita sampai pada pemahaman yang mengkristal menjadi prinsip bahwa siapa pun yang memendam gejala hasrat seksual, maka harus menikah. Kapan pun dan dengan kondisi apa pun. Perbandingannya, daripada ia akan terjerumus dalam liang perzinaan. Secara logika, ini juga tidak salah, namun dimuntahkan oleh etika. Di dunia pesantren kita mengenalnya dengan istilah *kalimatu haqq (in) urida bihal bathil*, “Statemen benar yang disalahgunakan”. Dampaknya, tak sedikit dari masyarakat kita yang menikah berkali-kali dan di mana-mana. Mereka hanya mampu menikahi perempuannya namun tak mampu menanggungjawabinya.

Parahnya, mereka menggunakan teks-teks agama untuk membujuk rayu dan berdalih demi membenarkan hasrat-hasrat rendah dan laku tak terpuji itu. Artinya, solusi menikah yang disuguhkan agama bagi yang hasrat seksualnya bergejolak tinggi adalah benar, bahkan sangat baik. Tetapi, bahwa tanggung jawab setelah menikah adalah hal yang wajib ditunaikan secara serius, juga tak boleh diabaikan. Bahkan, berani kita katakan, agama jauh lebih serius mengurus ihwal tanggung jawab daripada sekadar solusi penyaluran

hasrat seksual. Karena itu, penting rasanya kita memahami lebih dalam apa tujuan agama memberi solusi menikah bagi yang bergejolak hasrat seksualnya. Apakah hanya sebagai wadah penyaluran hasrat seksual semata? Atau untuk hal-hal lain yang jauh lebih luhur dari itu?<sup>7</sup>

Menikah adalah sunnah yang dikehendaki dan disunnahkan kepada segenap orang-orang yang bersih lagi pilihan yaitu para nabi dan rasul dari mulai nabi Adam AS sampai nabi akhir zaman yaitu nabi Muhammad SAW. Maka sesungguhnya setiap nabi tidak diutus oleh Allah SWT melainkan sudah menikah kecuali nabi Isa AS, karena beliau tidak menikah dan Allah mengangkatnya kelangit serta akan menurunkannya kembali sebelum hari kiamat supaya beliau mempunyai istri. Sungguh Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً (الرعد:38)<sup>8</sup>

*“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu (Muhammad) dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.” (QS. Ar-Ra’d:38).*

Orang yang masuk surga akan diangkat derajatnya oleh Allah dan diberikan kekuasaan melebihi para penguasa dan raja didunia ini, raja yang mempunyai aib atau cacat yaitu raja yang tidak mempunyai istri atau permaisuri, itu merupakan aib yang sangat memalukan, disabdakan didalam hadits :

أَنَّ نَقَائِصَ الَّذِينَ دَخَلُوا الْجَنَّةَ مَنْ لَيْسَ لَهُ زَوْجَةٌ مِنَ الدُّنْيَا

*“Sesungguhnya kekurangan/aib orang yang masuk surga yaitu orang yang tidak mempunyai istri ketika di dunia.”<sup>9</sup>*

---

<sup>7</sup> [https://islam.nu.or.id/post/read/129495/menikah-bukan-semata-soal-penyalaran-hasrat-seksual?\\_ga=2.157901498.128921357.1626870397-881833174.1623603215](https://islam.nu.or.id/post/read/129495/menikah-bukan-semata-soal-penyalaran-hasrat-seksual?_ga=2.157901498.128921357.1626870397-881833174.1623603215).

<sup>8</sup> Al-Qur’an Kemenag.

Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadits:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثَمَنِي عَلَيْهِ وَقَالَ: (لِكِنِّي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا مُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Dari Anas bin Malik R.A.,: bahwa Nabi Muhammad SAW setelah memuji dan menyanjung Allah dan Beliau bersabda: "akan tetapi, aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka dan menikahi wanita. Barangsiapa yang tidak suka terhadap sunnahku, ia tidak termasuk umatku. (HR. Bukhari-Muslim)”<sup>10</sup>

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengajurkan dan memotivasi umatnya untuk menikah, begitu kuatnya anjuran tersebut maka orang yang tidak mau menikah mesti diberi peringatan, yakni dalam kalimat “orang yang membenci sunnah nabi maka dia tidak termasuk golongan nabi”.

Menurut Imam Ibn Hajar al-Asqalani kata ‘*raghiba*’ disini disyaratkan adanya tindakan, kenyataannya sebagian penduduk Indonesia maupun di negara maju yang hidup di tengah budaya *hedonisme* perkotaan dan menerapkan gaya hidup bebas mereka lebih memilih melajang dan melampiaskan kepuasan birahinya dengan seks bebas, beralasan karir dan studi, padahal mereka mampu dan mempunyai biaya untuk menikah.

Persoalan selanjutnya sekalipun terhadap hadits yang telah dinilai shahih baik secara internal (*matn al-hadits*) maupun eksternal (*sanad al-hadits*) namun masih menimbulkan problem tersendiri dalam hal pemahaman akan kandungan hadits, mengingat hadits yang merupakan upaya faktualisasi ajaran

---

<sup>9</sup> Maimoen Zubair, *Nubdzatul Anwar wa Fawaidul Akhyar*, (Rembang: Lajnah Talif Wa Nasyr, 2012), hlm. 93.

<sup>10</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, tth), hlm. 208.

islam melalui ucapan, tindakan ataupun ketetapan (*taqrir*) nabi Muhammad SAW tidaklah berangkat dari ruang hampa melainkan sangat erat kaitannya dengan kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat Arab saat itu dan *setting historis* pada saat hadits tersebut muncul.<sup>11</sup>

Diantara hal lain yang mendasari penelitian judul ini yakni berdasar kepada studi pendahuluan peneliti berupa wawancara kepada beberapa tokoh agama di lingkungan sekitar peneliti, dan didapatkan hasil bahwa terdapat pemahaman yang berbeda dari satu narasumber dengan yang lain tentang pemahaman makna lafadz *raghiba* dan *falaisa minni* dalam hadits yang akan penulis teliti, dan sudah dijelaskan bahwa untuk memahami hadits tidak boleh mengalami perluasan makna atau penyempitan makna sehingga pesan Nabi SAW tidak tersampaikan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam makna hadits tersebut dalam skripsi berjudul “Ancaman Bagi Orang yang Membenci Pernikahan dalam Tinjauan Hadits (Kajian Ma’anil Hadits)”.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, oleh karena itu untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan, peneliti akan menjelaskan definisi operasional dari judul “Ancaman Bagi Orang Yang Membenci Pernikahan dalam Tinjauan Hadits (Kajian Ma’anil Hadits)”.

---

<sup>11</sup> Nor Salam, Skripsi: *Studi Atas Hadits La Nikaha Illa Biwaliyyin (Analisi Ilmu Hadits)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010), hlm. 5.

1. Ancaman adalah suatu perbuatan yang bersifat menyulitkan, tidak menyenangkan atau merugikan pihak lain.<sup>12</sup> Maksudnya adalah suatu usaha yang dilakukan individu tertentu yang berpotensi membahayakan keselamatan atau merugikan individu lain.
2. Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat *mitsaaqan gholidon* untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>13</sup> Maksudnya adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat dan berfungsi memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki.
3. Hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW baik yang berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* atau sifat tertentu.<sup>14</sup> Hadits yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang ancaman bagi orang yang membenci pernikahan.

Jadi yang dimaksud dengan judul penelitian “Ancaman Bagi Orang Yang Membenci Pernikahan dalam Tinjauan Hadits” adalah suatu kegiatan penelitian yang dilakukan untuk menganalisis tentang kerugian/dampak negatif bagi orang yang membenci pernikahan dilihat dari sudut pandangan hadits.

---

<sup>12</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (t.k: Gitamedia Press, tth), hlm. 51.

<sup>13</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2018), hlm. 324.

<sup>14</sup> Mahmud Thahan, *Ulumul Hadits (Studi Kompleksitas Hadits Nabi)*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press dan LP2KI, 1997), hlm. 10.

### **C. Rumusan Masalah**

Bagaimana ancaman bagi orang yang membenci pernikahan dalam tinjauan hadits?

### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui ancaman bagi orang yang membenci pernikahan dalam tinjauan hadits.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian, sudah seyogyanya penelitian tersebut memberikan sumbangsih yang berguna untuk penelitian selanjutnya. Adapun manfaat penelitian ini dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut: ini diharapkan akan mampu menambah kontribusi serta membantu untuk lebih mengerti penelitian ini kepada penelitian sebelumnya.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu menambah kontribusi serta membantu untuk lebih mengerti penelitian ini kepada penelitian sebelumnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pembaca serta memberikan motivasi dan sumbangan pemikiran kepada peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian yang berhubungan dengan Ancaman Bagi Orang Yang Membenci Pernikahan dalam Tinjauan Hadits.

## **F. Telaah Pustaka**

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang sejauh ini telah ada beberapa penelitian serupa baik bentuk skripsi ataupun karya ilmiah lainnya. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Usnida Ulva Hidayati pada tahun 2011 mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang dengan judul “Fenomena Misogini Sebagai Alasan Untuk Tidak Menikah (Studi Kasus di Desa Blimbing Sari Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto)” temuan yang didapatkan dalam penelitian tersebut adalah pelaku misogini mendukung dengan adanya pernikahan akan tetapi di satu sisi pelaku tersebut menolak untuk melakukan pernikahan.

Begitu juga penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Syaiful ‘An pada tahun 2008 mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN SUKA Yogyakarta dengan judul “Hadits Tentang Anjuran Menikah (*Studi Ma’ani Hadits*)” temuan yang didapatkan dalam penelitian tersebut adalah untuk memahami dan memaknai hadits-hadits tentang anjuran menikah tidak bisa dengan hanya melihat teksnya, diperlukan pengetahuan tentang hadits tersebut secara komprehensif, yaitu pengetahuan tentang sosio-kultural masyarakat maupun sejarah kehidupan para pelaku.

Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh In Tanshurullah pada tahun 2019 mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Hadits Anjuran Menikah Kepada Pemuda (Menelaah Hadits dari Perspektif Psikolog)” temuan yang didapatkan dalam penelitian tersebut adalah

anjuran menikah pada usia *adolesens* (12-20 tahun) akhir dan dewasa awal (usia 20-30 tahun). Seseorang yang memang benar-benar sudah mampu (secara lahir dan batin) tidak ada alasan untuk tidak menikah.

Dan yang terakhir adalah jurnal penelitian yang dilakukan oleh Nuril Azizah mahasiswa Jurusan Ushuluddin STAIN Ponorogo dengan judul “Hadits-Hadits Tentang Keutamaan Nikah Dalam Kitab Lubab al-Hadits Karya Jalal al-Din al-Suyuthi” temuan yang didapatkan dalam penelitian tersebut adalah nikah merupakan salah satu perintah yang diwajibkan kepada umat Islam yang telah memenuhi syarat untuk menikah. Karena menikah pada dasarnya merupakan perintah/ sunnah Rasulullah SAW.

Selain penelitian-penelitian disebutkan di atas, sebatas pengetahuan peneliti, tidak ditemukan kajian lainnya yang khusus membahas tentang hadits-hadits ancaman bagi orang yang membenci pernikahan (Studi Ma’anil Hadits), oleh karena itu, kiranya tidak salah jika peneliti mengambil tema kajian ma’anil hadits tentang ancaman bagi orang yang membenci pernikahan sebab tema ini -sepengetahuan peneliti- belum ada yang mengkaji sehingga kecil kemungkinan terjadinya plagiasi.

### **G. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini terstruktur dengan baik, sehingga mempermudah pemahaman yang runtut dan benar, maka perlu kiranya disusun kerangka isi sebagai berikut:

*Bab pertama*, berisi pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, landasan teori ilmu ma'anil hadits, menguraikan tentang pengertian ilmu ma'anil hadits, urgensi ilmu ma'anil hadits, metode ilmu ma'anil hadits, dan problematika ilmu ma'anil hadits.

*Bab ketiga*, tinjauan umum tentang pernikahan, menguraikan tentang pengertian nikah, syarat-syarat pernikahan, manfaat, tujuan dan hikmah pernikahan.

*Bab keempat*, pemahaman hadits tentang ancaman bagi orang yang membenci pernikahan menguraikan tentang inventarisasi hadits, analisis ma'anil hadits ancaman bagi orang yang membenci pernikahan dan kontekstualisasi hadits.

*Bab kelima*, penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan dan Ruang Lingkupnya

Didalam kamus bahasa Arab Al-Munawwir nikah memiliki makna *az-zawwaj* atau *al-wath'u* yang artinya kawin, setubuh atau senggama.<sup>15</sup> Kata “nikah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan suami istri secara sah, yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali (dari pihak perempuan).<sup>16</sup> Perkataan nikah biasa dimaknai makna akad dan juga seringkali digunakan untuk menunjukkan makna sentuhan, seperti نَكَحَ الْأَرْضَ الْمَطَرِ (*air hujan menyapu bumi*).<sup>17</sup>

Menurut Imam Al-Kahlani dalam kitabnya yang dimaksud dengan nikah adalah:

النِّكَاحُ لُغَةً الضَّمُّ وَالتَّدَاخُلُ وَيُسْتَعْمَلُ فِي الْوَطْءِ

“Nikah menurut bahasa adalah berkumpul, saling memasukkan dan dipakai dalam pengertian bersetubuh”.<sup>18</sup>

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi tentang nikah, diantaranya adalah:

---

<sup>15</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1461.

<sup>16</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (tt: Gitamedia Press, tth), hlm. 51.

<sup>17</sup> Abu Abdullah bin Abd Al-Salam ‘Allusy, *Ibanah Al-Ahkam*, alih Bahasa oleh Aminudin Basir dan Nor Hasanudin, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010), hlm. 329.

<sup>18</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul as-Salam*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, tth), hlm. 109.

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مَلِكًا اسْتِمْتَاعَ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ  
وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

“Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.”

Abu Yahya Zakariya Al-Ansahary mendefinisikan nikah adalah:

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ انِّكَاحٍ أَوْ نُحْوِهِ

“Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.”<sup>19</sup>

Menurut ahli Ushul Syafi’iyah mengatakan nikah ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedang menurut arti *majazi* (*metaphoric*) ialah bersetubuh. Dan menurut fuqaha ada beberapa definisi nikah antara lain sebagai berikut:<sup>20</sup>

a. Sebagian Hanafiyah berpendapat bahwa nikah adalah:

الْحَنْفِيَّةُ عَرَفَ بَعْضُهُمُ النِّكَاحَ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مَلِكَ الْمُتَعَةِ قَصْدًا

b. Sebagian lagi berpendapat bahwa nikah adalah:

وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ إِنَّهُ يُفِيدُ مَلِكَ الْإِنْتِفَاعِ بِالْبِضْعِ وَبِسَائِرِ أَجْزَاءِ الْبَدَنِ

c. Sebagian Syafi’iyah berpendapat bahwa nikah adalah:

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat, Dasar-Dasar Umum Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 8.

<sup>20</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba’ah*, Juz IV, (Kairo: Maktabah at-Tijariyah, tth), hlm. 2-3.

الشَّافِعِيَّةُ عَرَفَ بَعْضُهُمُ النِّكَاحَ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ وَظَاءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا

d. Sebagiannya lagi berpendapat bahwa nikah adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوِطْءِ بِلَفْظِ نِكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا

e. Hanabilah berpendapat bahwa:

الْحَنَابِلَةُ قَالُوا هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنَفَعَةِ الْإِسْتِمْتَاعِ<sup>21</sup>

Pada prinsipnya jika melihat definisi yang disampaikan diatas maka tidak terdapat perbedaan yang berarti kecuali pada redaksi atau *phraseologic* saja. Nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki, menikmati *faraj*, seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.

Sayyid Sabiq lebih lanjut mengomentari perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukakn perannya positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>22</sup>

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang

---

<sup>21</sup> Abdurrohman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Madzhab Al-Arbaah*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 8-9.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunah*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam, 1985), hlm. 55-58.

disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (ibadah) akan tetapi disaat itu juga berkeinginan melegalkan penyaluran suatu kebutuhan yang fitrahnya memang harus disalurkan.<sup>23</sup>

Pernikahan dalam Islam menempati posisi yang sangat penting. Terbukti dengan adanya ayat al-Qur'an ataupun teks hadits yang menyebutkan masalah pernikahan. Salahsatunya adalah hadits tentang anjuran untuk melihat calon pasangan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pernikahan sebagai berikut:

انظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا

Artinya: "...lihatlah calon istrimu, karena ia (melihatnya) akan mengundang kelanggengan hubungan kalian berdua."<sup>24</sup>

Melihat kondisi umat Islam yang berbeda dan beragam maka ulama membagi hukum menikah menjadi lima yaitu:

1. Mubah, Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya.
2. Sunnah, bagi orang yang sudah berkehendak tetapi mampu menahan dirinya dari perbuatan zina, serta cukup dari segi nafkah, sandang dan pangan.

---

<sup>23</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, (Kudus: STAIN Kudus, 2014), hlm. 286.

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an; Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 57.

3. Wajib, bagi orang yang sudah *istito 'ah* (mampu) baik finansial maupun biologis dan takut terjerumus kedalam perbuatan zina.
4. Makruh, bagi orang yang belum mampu menafkahi baik secara lahir maupun batin.
5. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin serta nafsunya tidak mendesak terlebih bagi orang yang menghendaki kedhaliman ataupun kejahatan dengan adanya pernikahan.

## 2. Syarat-Syarat Pernikahan

Abdurrahman Ghazali dalam bukunya *Fiqh Munakahat* menyatakan bahwa syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.<sup>25</sup> Suatu akad pernikahan menurut Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad yang sah yaitu apabila syarat-syarat dan rukun pernikahan didalam akad tersebut terpenuhi sesuai dengan ketentuan agama.

Mengenai jumlah rukun nikah, tidak dijumpai adanya kesepakatan diantara fuqoha. Karena sebagian mereka memasukkan suatu unsur menjadi hukum nikah, sedangkan yang lain menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sahnya nikah. Menurut Hanafiyah, rukun nikah hanya terdiri dari ijab dan qabul saja. Menurut Imam Syafi'i rukun nikah itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan sighthat. Menurut Imam Malik rukun nikah adalah wali, mahar, calon suami,

---

<sup>25</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 46.

calon istri, sighthat.<sup>26</sup> Mahar adalah hak si istri. Karena dengan menerima mahar si istri berarti menerima/ rela untuk dipimpin oleh orang yang menikahnya. Mempermahal mahar adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena mempersulit hubungan dalam menjalin hubungan antar manusia.<sup>27</sup> Pada dasarnya mahar hanyalah perbuatan terpuji (*istishab*) saja, walaupun menjadi syarat sahnya nikah.<sup>28</sup> Sebagaimana saksi menjadi syarat sahnya menikah menurut Imam Syafi'i.

Mayoritas penduduk Indonesia adalah bermadzhab Syafi'iyah, menurut para ahli hukum di Indonesia rukun dan syarat perkawinan yang harus terpenuhi diantaranya:

1. Calon pengantin kedua-duanya (pria dan wanita) beragama Islam, sudah dewasa dan berakal (akil dan baligh).
2. Wali calon pengantin perempuan. Adalah laki-laki yang sahnya pernikahan tergantung kepadanya. Dalam suatu pernikahan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi bagi calon wanita yang bertindak menikahkan atau memberi izin pernikahannya atau mewakilkan kepada orang lain.<sup>29</sup> Dan tidaklah sah akad pernikahan tanpa adanya wali. Perwalian dalam pernikahan adalah suatu kekuasaan atau wewenang terhadap segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang

---

<sup>26</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, IV, (Kairo: Maktabah at-Tijariyah, t.t.), hlm. 12.

<sup>27</sup> Ibrahim M. al-Jamal, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anshori Umar (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1986), hlm. 373.

<sup>28</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 123.

<sup>29</sup> Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1976), hlm. 456.

sempurna karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasainya, demi kemaslahatan.<sup>30</sup>

3. Mahar yang diberikan kepada istri. Kewajiban sang suami memberi mahar kepada istri bukan dengan memaksa, melainkan suatu ungkapan rasa tanggung jawab seorang suami terhadap istri dengan penuh kerelaan dan kasih sayang.<sup>31</sup>
4. Sekurang-kurangnya dihadiri dua orang saksi laki-laki yang Islam, adil dan merdeka. Adil menurut Imam Syafii adalah orang yang tidak berdosa besar dan kecil yang keji (suka mencuri, suka berperilaku tidak sopan dan sebagainya). Menurut ulama lain adil ialah orang yang taqwa dan berpegang teguh kepada adab syara' artinya taat ibadahnya dan menjauhi maksiat.
5. Lafadz ijab dan kabul yang merupakan ikrar yang mensyaratkan kerelaan dan keinginan dari masing-masing pasangan calon suami istri untuk mengikatkan diri masing-masing dalam ikatan rumah tangga. Nikah dianggap sah dengan menggunakan lafadz yang menunjukkan kepemilikan (al-tamlik). Inilah pendapat mazhab dan mazhab yang masyhur dikalangan mazhab maliki.
6. Sebagai tanda resminya pernikahan maka hendaknya dilakukan *walimah* (pesta pernikahan).

---

<sup>30</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 345.

<sup>31</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983), hlm. 82.

7. Sebagai bentuk keotentikan dilakukannya pernikahan harus diadakan *i'lan an-nikah* (pendaftaran dan pencatatan nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah.<sup>32</sup>

### 3. Tujuan Pernikahan.

Tujuan pernikahan diantaranya yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* yang mana tujuan tersebut tidak dapat lepas dari kandungan al-Qur'an. Disebutkan dalam surah Ar-Rum: 21<sup>33</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Bagi umat Islam pernikahan memiliki makna yang dalam. Pernikahan bukan hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial saja. Tetapi juga merupakan aktifitas ibadah kepada sang pencipta Allah Swt. Dengan demikian, pernikahan adalah aktifitas yang memiliki dimensi ganda, dimensi duniawi yang berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial, dan dimensi ukhrawi

---

<sup>32</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-4 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), hlm. 48-49.

<sup>33</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 28.

yang berkaitan dengan sang pencipta dengan menjadikannya sebagai ibadah.<sup>34</sup>

Melihat tujuan diatas, dan memperhatikan uraian Imam al-Ghazali didalam kitab Ihyanya tentang faidah menikah maka tujuan pernikahan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta dan kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>35</sup>

## **B. Ilmu Ma'anil Hadits**

### **1. Pengertian Ilmu Ma'anil Hadits**

Secara etimologi, *ma'ani* merupakan bentuk jamak dari *ma'ana* yang berarti makna, arti, maksud atau petunjuk yang dikehendaki satu lafal.<sup>36</sup> Sementara itu, ilmu ma'ani pada mulanya adalah bagian dari ilmu balaghah, yaitu ilmu yang mempelajari kondisi lafal Arab yang sesuai

---

<sup>34</sup> Ahmad Atabik. *loc.cit.*

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat, Tujuan Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 24.

<sup>36</sup> Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, *Mu'jam Al-Wajiz*, (Mesir: Wizarah At-Tarbiyah wa Al-Ta'lim, 1997), hlm. 438.

dengan tuntutan situasi dan kondisi.<sup>37</sup> Jadi secara sederhana ilmu ma'anil hadits secara etimologi yaitu suatu ilmu yang membahas tentang makna atau maksud lafal hadits nabi secara tepat dan benar. Secara terminologi, ilmu ma'anil hadits ialah ilmu yang membahas tentang prinsip-prinsip metodologi guna memahami hadits Nabi sehingga hadits tersebut dapat dipahami maksud dan kandungannya secara tepat dan proporsional.<sup>38</sup>

Menurut Abdul Mustaqim, ilmu ma'anil hadits yaitu suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana cara memaknai dan memahami redaksi hadits nabi Muhammad SAW dengan pertimbangan susunan kebahasaan teks hadits, konteks munculnya hadits (*asbab al-wurud*), kedudukan Nabi SAW ketika menyampaikan hadits, dan cara merefleksikan teks hadits yang munculnya ratusan tahun yang lalu dengan konteks dan kondisi kekinian, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang relatif benar dan tentunya hadits bisa mengawal kita sampai *yaumul qiyamah*.<sup>39</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa definisi ilmu ma'anil hadits secara garis besar ialah suatu ilmu yang diciptakan untuk memahami matan hadits secara tepat dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan aspek penting yang berhubungan dengannya agar terhindar dari terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam memahami teks sebuah matan hadits.

## 2. Urgensi Ma'anil Hadits

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi (Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadits)*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2008), hlm. 11.

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm. 5.

Untuk pengembangan studi hadits, ilmu ma'anil hadits mempunyai nilai *urgent* tersendiri, diantaranya:

1. Memberikan prinsip metodologi guna memahami hadits.
2. Pengembangan pemahaman hadits secara kontekstual, sehingga tercipta kemantapan pemahaman akan hadits Nabi Muhammad SAW dan hilangnya keraguan.
3. Mendapati makna hadits secara tersirat maupun tersurat.
4. Mengetahui kemukjizatan al-Qur'an dari segi penyampaian, deskripsi dan kalimat.
5. Membedakan ungkapan yang benar dan tidak, indah dan rendah, teratur dan tidak.
6. Terciptanya kompleksitas disamping adanya kajian ilmu *hadits riwayat*.

### **3. Metode Ilmu Ma'anil Hadits Perspektif Yusuf Qardhawi**

Terdapat beberapa petunjuk dan ketentuan umum untuk memahami as-sunnah an-nabawiyah dengan baik menurut Yusuf Qardhawi yang disebut dalam bukunya "Bagaimana Memahami Hadits Nabi SAW.", diantaranya, yaitu:

#### **a. Memahami As-Sunnah sesuai petunjuk Al-Qur'an.**

Al-Qur'an merupakan roh bagi eksistensi Islam dan pondasi bangunannya, yang berkedudukan setara dengan undang-undang pokok sebagai perundang-undangan Islam, sedangkan hadits adalah penjelas perundang-undangan tersebut secara terperinci. Dengan kata lain hadits

adalah penjelas secara teoritis dan nabi adalah praktisi didalam penerapannya. Rasulullah SAW bertugas menjelaskan hal yang telah diturunkan kepadanya untuk kepentingan manusia.<sup>40</sup>

Melihat fungsi hadits yang sangat vital didalam pengambilan hukum sampai-sampai didalam kitab al-Mustadrok disebutkan bahwa Imam Abu Hanifah berkata kepada seorang lelaki:

لَوْلَا السُّنَّةُ مَا فَهِمَ أَحَدٌ مِّنَّا الْقُرْآنَ<sup>41</sup>

“Jikalau tidak ada sunnah (hadits) maka tidak seorangpun bisa memahami al-Qur’an.”

Dengan sederhana dapat disimpulkan bahwa hubungan antara al-Qur’an dan Hadits sangatlah erat didalam fungsinya memberi petunjuk kepada manusia didalam menjalani kehidupannya baik didunia maupun diakhirat kelak. Hubungan antara keduanya tidak bisa dipisahkan dan tidak boleh mengunggulkan salah satu diantara keduanya didalam proses pengambilan esensi hukum guna tercapainya kesuksesan dunia akhirat.

Untuk dapat memahami as-Sunnah dengan pemahaman yang benar, jauh dari penyimpangan, pemalsuan, dan penafsiran yang buruk, maka haruslah kita memahaminya sesuai dengan petunjuk al-Qur’an, yaitu dalam kerangka bimbingan Ilahi yang pasti benarnya dan tak diragukan keadilannya.

---

<sup>40</sup> Yusuf Qardhawi, *Studi Kritis As Sunnah Kaifa Nataamalu Ma’as Sunnatin Nabawiyah*, Diterjemahkan Oleh Abu Bakar, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), hlm. 96.

<sup>41</sup> Muhammad bin Yaqub As-Syaibani An-Naisaburi, *Al-Mustakhraj ‘Ala Al-Mustadrak*, Juz. 1, (t.k: Maktabah as-Syamilah, tt), hlm. 15.

Jelaslah bahwa al-Qur'an adalah "ruh" dari eksistensi Islam, dan merupakan asas bangunannya. Ia merupakan konsitusi dasar yang paling pertama dan utama yang kepadanya bermuara segala perundang-undangan Islam. Sedangkan as-Sunnah adalah penjelasan terinci tentang isi konstitusi tersebut, baik dalam hal-hal yang bersifat teoritis ataupun penerapannya secara praktis. Itulah tugas Rasulullah SAW; "Menjelaskan bagi manusia apa yang diturunkan kepada mereka". Oleh sebab itu, tidaklah mungkin sesuatu yang merupakan "pemberi penjelasan" bertentangan dengan "apa yang hendak dijelaskan" itu sendiri. Atau, "cabang" berlawanan dengan "pokok". Maka, penjelasan yang bersumber dari Nabi Saw selalu dan senantiasa berkisar di seputar al-Qur'an, dan tidak mungkin akan melanggarnya.<sup>42</sup>

Gagasan mengenai pentingnya memahami hadits berdasarkan petunjuk al-Qur'an ini bukan merupakan gagasan al-Qardhawi saja. Pemikiran-pemikiran lain pada umumnya memiliki gagasan yang sama. Muhammad al-Ghazali dalam bukunya *as-Sunnah an-Nabawiyah Bayan Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits* menyediakan hampir keseluruhan babnya menegaskan betapa pentingnya pemahaman terhadap hadits nabi Muhammad SAW untuk mempertimbangkan petunjuk-petunjuk al-Qur'an.<sup>43</sup>

#### **b. Menghimpun hadits-hadits yang terjalin dalam tema yang sama.**

---

<sup>42</sup> Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata'amalu Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah*, *op. cit.* hlm. 92-93.

<sup>43</sup> Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis Atas Hadits Nabi Saw. Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, Diterjemahkan oleh Muhammad Al-Baqir, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 11.

Untuk berhasil memahami as-Sunnah secara benar, kita harus menghimpun semua hadits shahih yang berkaitan dengan suatu tema tertentu. Kemudian mengembalikan kandungannya yang *mutasyabih* kepada yang *muhkam*, mengaitkan yang *muthlaq* dengan yang *muqayyad*, dan menafsirkan yang ‘*am* dan yang *khash*. Dengan cara itu, dapatlah dimengerti maksudnya dengan lebih jelas dan tidak dipertentangkan antara hadits yang satu dengan yang lainnya.

Dan sebagaimana telah ditetapkan bersama, bahwa as-Sunnah menafsirkan al-Qur’an dan menjelaskan makna-maknanya; dalam arti bahwa ia (as-Sunnah) merinci apa yang dinyatakan oleh al-Qur’an secara garis besarnya saja, menafsirkan bagian-bagiannya yang kurang jelas, mengkhususkan apa yang disebutnya secara umum dan membatasi apa yang disebutnya secara lepas (*muthlaq*); maka sudah barang tentu, ketentuan-ketentuan seperti itu harus pula diterapkan antara hadits yang satu dengan yang lainnya.<sup>44</sup>

**c. Memahami hadits dengan mempertimbangkan latar belakangnya, situasi dan kondisinya ketika diucapkan, serta tujuannya.**

Diantara cara yang baik untuk memahami hadits Nabi SAW ialah dengan pendekatan sosio-historis, yaitu dengan memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi diucapkannya suatu hadits, atau kaitannya dengan suatu ‘*illah* (alasan, sebab) tertentu, yang dikemukakan dalam riwayat atau pengkajian terhadap suatu hadits

---

<sup>44</sup> Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata’amalu Ma’a as-Sunnah an-Nabawiyyah*, *op.cit.* hlm. 106.

dilain sisi untuk memahami kondisi dimana dan untuk tujuan apa hadits tersebut diucapkan. Dengan demikian, maksud hadits benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang.<sup>45</sup>

Siapa saja yang mau meneliti dengan seksama, pasti akan melihat bahwa diantara hadits-hadits, ada yang diucapkan berkaitan dengan kondisi kontemporer khusus, demi suatu *maslahat* yang diharapkan atau *mudharat* yang hendak dicegah, atau mengatasi suatu *problem* yang timbul pada waktu itu. Ini berarti bahwa suatu hukum yang dibawa oleh suatu hadits, adakalanya tampak bersifat umum dan waktu tak terbatas, namun jika diperhatikan lebih lanjut, akan diketahui bahwa hukum tersebut berkaitan dengan suatu *illah* tertentu, sehingga ia akan hilang dengan sendirinya jika hilang *illahnya*, dan tetap berlaku jika masih berlaku *illahnya*.<sup>46</sup>

Untuk dapat memahami hadits dengan pemahaman yang benar dan tepat, haruslah diketahui kondisi yang meliputinya serta dimana dan untuk tujuan apa ia diucapkan. Sehingga dengan demikian maksudnya benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang dan terhindar dari diterapkan dalam pengertian yang jauh dari tujuan sebenarnya.

Kita mengetahui bahwa para ulama kita telah menyatakan bahwa untuk memahami al-Qur'an dengan benar, haruslah diketahui

---

<sup>45</sup> Bustamin, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, (Ujung Pandang: Bulan Bintang, 2002), hlm. 97.

<sup>46</sup> Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata'amalu Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah*, *op.cit.* hlm. 131.

tentang *asbab an-nuzul* (sebab-sebab yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat al-Qur'an). Agar kita tidak terjerumus kedalam kesalahan seperti yang terjadi atas sebagian kaum ekstrem dari kalangan Khawarij atau yang seperti mereka. Yaitu, yang mengambil ayat-ayat yang berkenaan dengan kaum Musyrik, lalu menerapkannya atas kaum Muslim. Sehingga menyebabkan Abdullah bin Umar RA. memandang mereka sebagai sejahat-sejahatnya manusia, karena perbuatan mereka menyimpangkan kitab Allah demi tujuan yang untuknya ia diturunkan.<sup>47</sup> Demikianlah, jika *asbab an-nuzul* perlu diketahui oleh siapa saja yang ingin memahami al-Qur'an atau menafsirkan, maka *asbab al-wurud* (sebab atau peristiwa yang melatarbelakangi diucapkannya suatu hadits) lebih perlu lagi untuk diketahui.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm.132.

<sup>48</sup> *Ibid.*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Untuk menjawab persoalan yang telah diuraikan pada rumusan masalah, maka dalam penelitian ini dibutuhkan data-data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis bukan berupa angka. Maka dari itu penelitian ini tergolong kepada penelitian kualitatif. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan penelusuran buku-buku (pustaka) yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

#### **B. Sumber Data**

Sumber adalah subjek dari mana sebuah data bisa diperoleh.<sup>49</sup>Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain ataupun dokumen.<sup>50</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu kitab *Shahih al-Bukhari* dan kitab *Shahih Muslim*.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain ataupun

---

<sup>49</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

<sup>50</sup> Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), hlm. 62.

dokumen.<sup>51</sup>Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu kitab *Fath al-Baari li Ibn Hajar* dan kitab *Syarh an-Nawawi Ala Muslim*.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan, baik yang merupakan data primer maupun data sekunder. Setelah membaca literatur-literatur tersebut kemudian dilakukan pengkodean terhadap poin-poin penting agar tidak terjadi pelebaran aspek pembahasan dari tema sentral obyek penelitian. Kemudian sumber data yang diperoleh dikumpulkan, dipelajari dan dikaji untuk selanjutnya diadakan penganalisaan.

### D. Teknik Analisis Data

Penganalisaan terhadap data yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis konten (*content analysis*) adalah suatu teknik yang sistemik untuk menganalisis makna, pesan, dan cara mengungkapkan pesan karena penelitian ini menggunakan data yang tidak terstruktur. Pemilihan metode ini didasarkan pada pendapat Zuchdi yang menyatakan bahwa teknik analisis konten digunakan untuk memahami pesan simbolik dalam bentuk dokumen, lukisan, tarian, lagu, karya sastra, artikel dan sebagainya yang berupa data tak berstruktur.<sup>52</sup>

Kegiatan analisis ini meliputi membaca, mencatat data, membaca ulang, mengidentifikasi data, mengklasifikasi data, membahas data, penyajian

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Darmayati Zuchdi, *Panduan Penelitian Analisis Konten*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta, 1993), hlm. 6.

data, dan penarikan inferensi. Teknik yang digunakan untuk memahami hadits pada penelitian ini menggunakan metode ma'anil hadits oleh Yusuf Qardhawi,<sup>53</sup> dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memahami as-Sunnah sesuai dengan petunjuk al-Qur'an.
- b. Menggabungkan hadits-hadits yang terjalin dalam tema yang sama.
- c. Penggabungan atau pentarjihan antara hadits-hadits yang bertentangan.
- d. Memahami hadits sesuai latar belakangnya, situasi dan kondisinya serta tujuannya.
- e. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap dari setiap hadits.
- f. Membedakan fakta dan metafora dalam memahami hadits.
- g. Membedakan antara yang gaib dan yang nyata.
- h. Memastikan makna kata-kata dalam hadits.

---

<sup>53</sup> Yusuf Qardhawi. *op. cit.* hlm. 92.

**BAB IV**  
**PEMAHAMAN HADITS TENTANG**  
**ANCAMAN BAGI ORANG YANG MEMBENCI PERNIKAHAN**

**A. Inventarisasi Hadits**

Penelusuran hadits ancaman bagi orang yang membenci pernikahan pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan program indeks hadits *Mu'jam Al-Mufaharas Li Alfaz Al-Hadits* dan bantuan CD ROM *Al-Maktabah Al-Syamilah*, dengan berfokus pada kata kunci **فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي**

ditemukan informasi sebagai berikut:

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. خ: نِكَاحٌ 1، م: نِكَاحٌ 5، ن: نِكَاحٌ 4، دى:  
نِكَاحٌ 3، حم: نِكَاحٌ 2، 3، 4.<sup>54</sup>

Dari informasi diatas, diketahui bahwa hadits ini terdapat dalam kitab Shahih Al-Bukhari bab nikah halaman 1, Shahih Muslim bab nikah halaman 5, Sunan An-Nasa'i bab nikah halaman 4, Sunan Ad-Darimi bab nikah halaman 3, dan Musnad Ahmad bab nikah halaman 2, 3, dan 4. Hadits-hadits tersebut adalah sebagai berikut:

1. Shahih Al-Bukhari

Bukhari melalui jalur Sa'id Ibn Abi Maryam

---

<sup>54</sup> A. J. Wensik, *Al-Mu'jam Al-Mufaharas Li Al-Fadz Al-Hadits An-Nabawi*, Juz 2, (Leiden: Brill, 1908), hlm. 275.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوِّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوِّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي<sup>55</sup>.

*"Dari Said ibn Abi Maryam telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid Ath-Thawil, dia mendengar Anas bin Malik RA berkata, "Tiga orang mendatangi rumah-rumah istri-istri Nabi SAW dan bertanya tentang ibadah Nabi SAW. Ketika diberitahukan, maka seakan-akan mereka menganggap amalan mereka terlalu sedikit. Mereka berkata, 'Dimana posisi kita dibanding Rasulullah SAW? Yang Allah telah mengampuni dosadosa yang terdahulu dan yang akan datang'. Salah seorang mereka berkata, 'Adapun aku akan shalat malam selamanya'. Kemudian yang lainnya berkata, 'Aku akan puasa sepanjang masa dan tidak berhenti puasa'. Dan orang yang satunya lagi berkata, 'Aku akan menghindari perempuan dan tidak menikah selamanya'. Kemudian Rasulullah SAW datang dan bersabda, 'Kalian yang mengatakan begini dan begitu? Ketahuilah, demi Allah, sungguh aku orang yang paling takut di antara kamu kepada Allah, dan orang yang paling tah,va di antara kamu kepadanya, tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku shalat dan tidur, dan aku juga menikahi perempuan, maka barangsiapa berpaling dari sunnahku, dia tidak termasuk golonganku."*

## 2. Shahih Muslim

Muslim melalui jalur Abu Bakar Ibn Nafi'

<sup>55</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Daar Ibn Katsir, 2002), hlm. 1292

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا يَهُزُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ  
 أَنَسٍ أَنَّ تَفَرًّا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوِّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ  
 لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا  
 بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأُصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوِّجُ النِّسَاءَ  
 فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي<sup>56</sup>

*“Dari Abu Bakar bin Nafi’ Al-’Abdi telah memberitahukan kepadaku, Bahz telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas, bahwasanya ada sekelompok orang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepada para isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengenai amalan beliau di kala sendirian, lalu di antara sahabat itu ada yang berkata, "Aku tidak akan menikahi perempuan", yang lain mengatakan, "Aku tidak akan makan daging", yang lain mengatakan, " Aku tidak akan tidur di atas kasur", mendengarkan semua itu, Rasulullah menghaturkan pujian kepada Allah, lalu beliau bersabda, "Mengapa orang-orang tadi mengatakan begini dan begitu? Padahal aku sendiri shalat dan tidur, berpuasa dan berbuka serta menikahi wanita! Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku.”*

### 3. Sunan An-Nasa’i

An-Nasa’i melalui jalur Ishaq Ibn Ibrahim

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ  
 عَنْ أَنَسٍ أَنَّ تَفَرًّا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوِّجُ  
 النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ وَقَالَ  
 بَعْضُهُمْ أُصُومُ فَلَا أُفْطِرُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهُ

<sup>56</sup> Abi al-Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daar Al-Kotob Al-’Ilmiyyah: 1991), hlm. 1020.

وَأْتَنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا لِكِنِّي أَصَلِي وَأَنَا وَأَصُومُ  
وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي<sup>57</sup>

“Dari Ishaq Ibn Ibrahim, dia berkata: telah memberitahukan kepadaku ‘Affan, ia berkata: telah memberitahukan kepadaku Hammad Ibn Salamah dari Tsabit dari Anas ra. Berkata: “diantara sahabat ada yang berkata: aku tidak akan menikah. Sebagian dari mereka berkata: “aku tidak akan makan daging.” Dan ada pula yang berkata: “aku tidak mau tidur diatas tempat tidur.” Dan ada pula yang berkata: “aku akan terus berpuasa, dan tidak akan berbuka.” Maka ketika hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, beliau mengawali khotbahnya dengan memanjatkan puji kepada swt. Selanjutnya beliau bersabda: :mengapa sebagian orang ada yang berkata begini danbegini, sedangkan aku sendiri disamping mengerjakan shalat aku juga tidur; disamping aku berpuasa, akupun berbuka dan menikahi wanita-wanita. Siapa yang tidak senang pada sunnahku, maka bukanlah ia termasuk dalam golonganku.”

#### 4. Sunan Ad-Darimi

Ad-Darimi melalui jalur Muhammad Ibn Yazid

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ  
قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ لَمَّا  
كَانَ مِنْ أَمْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ الَّذِي كَانَ مِنْ تَرْكِ النِّسَاءِ بَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عُثْمَانُ إِنِّي لَمْ أُؤْمَرْ بِالرَّهْبَانِيَّةِ أَرِغِبْتَ عَن  
سُنَّتِي قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ مِنْ سُنَّتِي أَنْ أَصَلِيَ وَأَنَا وَأَصُومَ وَأُطْعِمَ  
وَأُنْكِحَ وَأُطْلِقَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، يَا عُثْمَانُ إِنَّ لَأَهْلِكَ عَلَيْكَ  
حَقًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. قَالَ سَعْدٌ فَوَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ أَجْمَعَ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

<sup>57</sup> Abu Abdurrahman Ahmad Ibn Syuaib Ibn Ali, *Sunan An-Nasa'i*, (Beirut: Daar Al-Ma'rifat, tth), hlm. 368-369.

عَلَى أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ هُوَ أَقْرَبُ عُثْمَانَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ أَنْ  
نَخْتَصِي فَتَبَتَّلَ<sup>58</sup>

*“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Zaid Al Hizami telah menceritakan kepada kami Yunus bin Bukair telah menceritakan kepadaku Ibnu Ishaq telah menceritakan kepadaku Az Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab dari Sa'd bin Abu Waqqash ia berkata; Ketika terjadi permasalahan Utsman bin Mazh'un yaitu ketika ia tidak ingin menikahi wanita, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengirim utusan kepadanya untuk mengatakan: "Wahai Utsman, sesungguhnya aku tidak diutus dengan membawa ajaran untuk tidak beristeri dan mengurung diri dalam tempat ibadah. Apakah engkau tidak suka terhadap sunahku?" Ia berkata; "Tidak wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Sesungguhnya diantara sunahku adalah melakukan shalat dan tidur, berpuasa dan makan, menikah dan menceraikan. Barangsiapa tidak menyukai sunahku, maka bukan dari gologanku. Wahai Utsman, sesungguhnya keluargamu memiliki hak atas dirimu, matamu memiliki hak atas dirimu." Sa'd berkata; "Demi Allah, kaum Muslimin telah bersepakat, apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan Utsman dalam kondisinya (tidak menikah), niascaya kami telah mengebiri dan tidak menikah.”*

## 5. Musnad Ahmad

Melalui jalur Muammal

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنْزَوْجٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَصْلِي وَلَا أَنْامُ  
وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَصُومُ وَلَا أَفْطِرُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا  
بِأَلْ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَصْلِي وَأَنَا وَأَنْزَوْجِ النِّسَاءِ  
فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي<sup>59</sup>


*“Telah memberitahukan kepadaku Muammal, telah memberitahukan kepadaku Hammad Ibn Salamah dari Tsabit dari Anas ra. Berkata:*

<sup>58</sup> Abdullah Ibn Abdurrahman Ad-Darimi As-Samaraqand, *Sunan Ad-Darimi*, (Karachi: Qadimi Kutub Khonah, tth), hlm. 178-179.

<sup>59</sup> Ahmad Bin Hambal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal, Al-Maktabah Al-Syaamilah*, Juz 27, tt, hlm. 92.

*“diantara sahabat ada yang berkata: “aku tidak akan menikah”. Sebagian dari mereka berkata: “aku akan shalat dan tidak akan tidur”. Sebagian dari mereka berkata: “aku akan terus berpuasa, dan tidak akan berbuka”. Maka ketika hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda: “mengapa sebagian orang ada yang berkata begini dan begini, sedangkan aku sendiri disamping berpuasa akupun berbuka, aku mengerjakan shalat aku juga tidur; dan menikahi wanita-wanita. Siapa yang tidak senang pada sunnahku, maka bukanlah ia termasuk dalam golonganku.”*

Dari hadits-hadits diatas, penulis mendapatkan bahwa hadits-hadits ini dikeluarkan oleh 5 *mukharif* dan diriwayatkan oleh 5 jalur sanad. Oleh karena itu, peneliti hanya akan mendeskripsikan rantai sanad yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari:



Dari sanad diatas terlihat bahwa hadits yang disampaikan oleh Imam Bukhari rantai sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Dan untuk mengetahui kualitas hadits tersebut, dibutuhkan unsur-unsur kaidah kesahihan hadits. Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka hadits tersebut dikategorikan hadits yang shahih, dan dapat dijadikan hujjah. Menurut Mahmud Thahan suatu hadits bisa dikatakan shahih jika memenuhi syarat-syarat keshahihan hadits, diantaranya:

1. Sanadnya bersambung,
2. Para perawinya *adil*,
3. Para perawinya *dlabith*,
4. Tidak ada '*illat*, dan
5. Tidak *syadz*.<sup>60</sup>

Berkaitan dengan hadits ancaman bagi orang yang membenci pernikahan termasuk dalam kategori hadits shahih, karena hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Perlu diketahui bahwa kedua imam tersebut dalam bidang hadits dikenal dengan julukan *mutasyaddid* (perhatian dalam menilai kualitas dan kuantitas sebuah hadits dan ketat dalam penyeleksian hadits) dalam meriwayatkan hadits. Keshahihan hadits ini juga didukung oleh ijma ulama hadits bahwa hadits-hadits yang

---

<sup>60</sup> Mahmud Thahan, *Ilmu Hadits Praktis*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010), hlm. 40.

disepakati periwayatannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim berada pada tingkatan tertinggi dan tidak diragukan keshahihannya.

## **B. Ancaman Bagi Orang Yang Membenci Pernikahan Dalam Tinjauan**

### **Hadits**

Dalam melakukan telaah ma'ani penulis menggunakan metode yang disampaikan oleh Yusuf Al-Qardhawi, sebagai berikut:

1. Memahami hadits sesuai dengan petunjuk al-Qur'an.

Adapun langkah pertama memahami hadits adalah melalui bimbingan dan arahan al-Qur'an. Untuk dapat memahami as-Sunnah dengan pemahaman yang benar, jauh dari penyimpangan, pemalsuan, dan penafsiran yang buruk, maka haruslah kita memahaminya sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, yaitu dalam kerangka bimbingan Ilahi yang pasti benarnya dan tak diragukan keadilannya.

Jelaslah bahwa al-Qur'an adalah "ruh" dari eksistensi Islam, dan merupakan asas bangunannya. Ia merupakan konsitusi dasar yang paling pertama dan utama yang kepadanya bermuara segala perundang-undangan Islam. Sedangkan as-Sunnah adalah penjelasan terinci tentang isi konstitusi tersebut, baik dalam hal-hal yang bersifat teoritis ataupun penerapannya secara praktis. Itulah tugas Rasulullah SAW; "Menjelaskan bagi manusia apa yang diturunkan kepada mereka".<sup>61</sup>

Perhatikan firman Allah SWT:

---

<sup>61</sup> Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata'amalu Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah*, loc.cit.

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ  
 وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
 تَعُولُوا

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisa:3).

Meskipun ayat ini secara spesifik membahas tentang larangan akan berbuat tidak adil terhadap hak-hak perempuan yatim, akan tetapi secara maknawi didalam ayat ini juga terkandung anjuran untuk menikah. Ayat ini mengandung hukum tentang perintah nikah, batas maksimal istri dan keadilan. Pertama, apakah perintah menikah dalam ayat ini bersifat wajib atautkah tidak. Ada ulama yang cenderung memandang lahiriah redaksi ayat sehingga menyatakan wajib. Sementara Imam As-Syafi’i menyatakan tidak wajib, mengingat dalam ayat 25 Surat An-Nisa, Allah menjelaskan bahwa bersabar untuk tidak menikah dalam kondisi tidak berkemampuan finansial adalah lebih baik daripada menikah. Nah, penjelasan Al-Qur’an seperti ini menunjukkan bahwa hukum asal nikah adalah tidak sunnah, apalagi wajib.<sup>62</sup>

Setelah menerangkan larangan mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya, kini yang dilarang-Nya ialah berlaku aniaya terhadap pribadi anak yaitu. Didalam perkataan “*dan jika takut tidak akan*

<sup>62</sup> Fakhruddin Muhammad Ar-Razi, *Tafsir al-Fakhr ar-Razi*, (Bairut: Dar al-Fikr, tth), Juz IX, hlm. 177-178.

*dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita selain yatim maka nikahilah yang kamu senangi sesuai dengan selera kamu dari wanita-wanita yang lain itu.*” Dan bila perlu bisa menggabung antara dua, tiga atau empat, dan ketika kamu takut tidak bisa berbuat adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriyah, bukan dalam hal cinta maka nikahilah seorang saja dan nikahilah sambahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu, yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang istri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan, atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka.<sup>63</sup>

Firman-Nya: *“Maka nikahilah apa yang kamu senangi”* bukan siapa yang kamu senangi, bukan dimaksudkan seperti yang ditulis al-Biqā’i untuk mengisyaratkan bahwa wanita kurang berakal dengan alasan pertanyaan yang dimulai dengan apa adalah bagi sesuatu yang tidak berakal dan siapa untuk yang berakal. Sekali lagi bukan itu tujuannya, tetapi agaknya ia disebabkan karena kata itu bermaksud menekankan tentang sifat wanita itu, bukan orang tertentu, nama atau keturunannya. Bukankah jika Anda berkata: *“Siapa yang dia nikahi?”* maka Anda menanti jawaban tentang wanita tertentu, namanya dan anak siapa dia? Sedang bila Anda bertanya dengan menggunakan kata apa maka jawaban

---

<sup>63</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an) vol.2, (Jakarta, Lentera Hati, 2002), hlm. 338-339.

yang anda nantikan adalah sifat dari yang ditanyakan itu, misalnya janda, atau gadis, cantik atau tidak dan sebagainya.<sup>64</sup>

Sedangkan jumhur ulama menjadikan ayat yang sama sebagai hujjah, bahwa Allah Ta'ala memerintahkan untuk memilih antara menikah atau mengambil budak. Imam Al-Maziri berkata, ayat ini merupakan hujjah bagi jumhur ulama, karena Allah Ta'ala memberikan pilihan antara menikah atau mengambil budak berdasarkan kesepakatan ulama. Seandainya menikah itu hukumnya wajib, tentu Allah tidak akan memberikan pilihan antara menikah atau mengambil budak, karena menurut para ulama ushul fiqih tidak sah memberikan pilihan antara perintah yang diwajibkan dengan yang tidak diwajibkan; karena bisa membatalkan hakikat perintah yang diwajibkan itu sendiri, dan bagi yang meninggalkannya tidak berdosa.<sup>65</sup>

Dan juga firmanNya dalam surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ<sup>ق</sup> إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ<sup>ق</sup> وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Imam Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Hajjaj*, Jilid 6, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 812.

Ibnu Katsir menafsirkan lafadz وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامِ مِنْكُمْ

merupakan perintah untuk menikah. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah hukum menikah. Asy-Syafi'i berkata, "menikah hukumnya mubah." Malik dan Abu Hanifah berkata, "mustahab (sunnah)." Sebagian ulama" juga berpendapat, wajib hukumnya atas setiap orang yang mampu. Mereka berdalil dengan zhahir hadist:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*"Wahai para pemuda, siapa saja diantara kamu yang memiliki kemampuan, hendaklah ia segera menikah. Karena menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena ibadah shaum merupakan salah satu peredam nafsu syahwat baginya.(HR. Muslim).<sup>66</sup>*

Ayat diatas mengandung anjuran untuk menikah dan membantu laki-laki yang belum beristri dan perempuan-perempuan yang belum bersuami agar mereka menyegerakan pernikahan dan janganlah sekali-kali kemiskinan dijadikan penghalang untuk menikah, karena Allah SWT akan memberikan rizki kepada makhluk yang berusaha.<sup>67</sup>

Imam al-Qurthubi mengatakan bahwa firman Allah terkait ayat diatas yakni "jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpahan karunia-Nya". Adalah ditunjukkan kepada orang-orang merdeka. Itu artinya janganlah kita menolak untuk menikah

---

<sup>66</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah M. Abdul Ghoffar E.M, Juz. 18, (Bogor: Pustaka Imam As-Syafii, 2004), hlm. 50.

<sup>67</sup> *Ibid.* hlm.470.

hanya karena kefakiran pasangan, karena kalau dia miskin, maka Allah akan mengulurkan karunia-Nya. Ini adalah janji Allah SWT untuk memberikan kekayaan kepada mereka yang menikah untuk mencapai ridha-Nya dan menjaga diri dari kemaksiatan tentunya. Adapun Ibnu Mas'ud berkata “*carilah kekayaan dari jalan menikah*”.

Selain itu ayat ini juga memberi janji dan harapan untuk memperoleh tambahan rezeki bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan, namun belum memiliki modal memadai. Sementara para ulama menjadikan ayat ini sebagai bukti tentang anjuran untuk menikah walau belum memiliki kecukupan. Tetapi perlu dicatat bahwa ayat ini bukan hanya ditujukan kepada mereka yang bermaksud menikah, tetapi kepada para wali. Disisi lain, ayat di atas memerintahkan kepada yang akan menikah tetapi belum memiliki kemampuan untuk menikah agar menahan diri.<sup>68</sup>

Adapun menurut Sayyid Qutb, ayat ini merupakan perintah untuk umat Islam untuk menikahkan mereka. Kurangnya biaya pernikahan tidak seharusnya menjadi penghalang untuk menikah, selama mereka pantas dan sanggup untuk menikah. Rezeki itu datang dari Allah, dan Allah telah menjamin kekayaan bagi mereka bila pintar memilih jalan yang suci dan terhormat. Selanjutnya, dalam masa penantian untuk dinikahkan, maka

---

<sup>68</sup> M. Quraish Shihab, *op. cit.* hlm. 335-337.

*ayama* ini diperintahkan untuk menjaga kehormatan dan kesuciannya hingga Allah mencukupkan mereka untuk menikah.<sup>69</sup>

Menurut At-Tabari bahwa ayat ini menyuruh untuk menikahkan orang-orang mukmin yang belum berpasangan secara sah baik lelaki maupun perempuan, apabila orang-orang yang menikahi mereka itu belum mampu secara finansial maka Allah akan mencukupi pernikahan mereka. Lebih lanjut, At-Tabari mengutip riwayat-riwayat yang menjelaskan ayat ini. Beliau mengutip riwayat dari Ali bahwa Allah memerintahkan dan mendorong orang-orang tersebut untuk menikah sekaligus orang-orang yang merdeka serta budak-budak mereka, dan menjanjikan kekayaan dalam pernikahan mereka. Riwayat selanjutnya dikutip dari Abu Kuraib yang mengatakan carilah kekayaan yang kau inginkan dengan jalan menikah.<sup>70</sup>

Kedua ayat diatas merupakan narasi anjuran menikah kepada orang yang masih sendirian dan apabila mereka menikah dalam kondisi kurang mampu maka baiknya mereka bersabar sehingga nantinya mereka diberikan kesanggupan oleh allah. dan terlebih jika ketika mereka sudah mampu secara finansial maupun psikologi.

Jika dikaitkan dengan hadits dalam pembahasan ini, maka akan didapati bahwasanya dengan begitu banyaknya ayat al-Qur'an yang menganjurkan menikah dan fungsi vital dari adanya pernikahan, selain

---

<sup>69</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an, (Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, transliterasi oleh As'ad Yasin dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 238.

<sup>70</sup> At-Tabari, *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ayat Al-Qur'an*, (t.k: Maktabah as-Syamilah, tt), hlm. 421

daripada disyariatkannya pernikahan dengan berbagai macam konsekuensi hukum yang berlaku secara prinsip mempunyai satu hukum dasar, yakni tidak diperkenalkannya seseorang membujang atau menjomblo dengan tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara syariat.

2. Mengumpulkan hadits yang satu tema.

Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan hadits yang satu tema dalam pencarian hadits tentang ancaman bagi orang yang membenci pernikahan menggunakan kitab *Mu'jam Al-Mufaharas Li Al-Fadzi Al-Hadits An-Nabawi* yang disusun oleh A.J. Wensik bahwa hadits ini terdapat didalam kitab Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ad-Darimi, dan Musnad Ahmad dengan diriwayatkan oleh 5 jalur sanad. Hadits-hadits tersebut sudah dipaparkan di permulaan bab 4 poin a.

Doktor Mahmud Thahan menjelaskan bahwa ada beberapa bagian hadits-hadits shahih pada tujuh tingkatan:

1. Hadits yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim (ini tingkatan yang paling tinggi).
2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari.
3. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim.
4. Hadits yang sesuai dengan syarat Bukhari Muslim namun keduanya tidak mengeluarkan hadits tersebut.
5. Hadits yang sesuai dengan syarat Bukhari, namun beliau tidak mengeluarkan hadits tersebut.

6. Hadits yang sesuai dengan syarat Muslim, namun beliau tidak mengeluarkan hadits tersebut.
7. Hadits yang diriwayatkan Imam-Imam Hadits dan Bukhari dan Muslim dan tidak memenuhi syarat keduanya, seperti oleh Ibnu khuzaimah dan Ibnu Hibban.<sup>71</sup>

Dan perlu diketahui bahwa hadits yang dikaji pada penelitian ini adalah berstatus *muttafaqun 'alaihi* (disepakati Bukhari Muslim). Menurut Ibnu Shalah “*kesepakatan umat terhadap hadits itu merupakan keharusan dan telah tercapai, sebab umat telah sepakat untuk menerima apa yang disepakati oleh keduanya*”. Dan Hadits tersebut tidak ada yang bertentangan dan semua hadits tersebut memberikan makna bahwa Rasulullah SAW menganjurkan pernikahan.

3. Memahami hadits berdasarkan latar belakang, kondisi, dan tujuan.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh para ahli hadits untuk mengetahui makna hadits, salah satunya adalah dengan mencari latar belakang diriwayatkannya hadits tersebut. Dengan diketahuinya *asbabul wurud* hadits, maka akan mempermudah dalam memahami makna sebuah hadits.<sup>72</sup>

*Asbabul wurud* dari hadis ini adalah “*Pada suatu hari tiga orang sahabat mendatangi rumah-rumah istri-istri Nabi SAW dan bertanya tentang ibadah Nabi SAW. Ketika diberitahukan, maka seakan-akan mereka menganggap amalan mereka terlalu sedikit. Mereka berkata,*

---

<sup>71</sup> Mahmud Thahan, *op.cit.* hlm. 49.

<sup>72</sup> Arifudin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadits Nabi*, (Jakarta: Insan Cemerlang, tth), hlm. 234.

*'Dimana posisi kita dibanding Rasulullah SAW? Yang Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang'. Salah seorang mereka berkata, 'Adapun aku akan shalat malam selamanya'. Kemudian yang lainnya berkata, 'Aku akan puasa sepanjang masa dan tidak berhenti puasa'. Dan orang yang satunya lagi berkata, 'Aku akan menghindari perempuan dan tidak menikah selamanya'. Kemudian Rasulullah SAW datang dan bersabda: "Kalian yang mengatakan begini dan begitu? Ketahuilah, demi Allah, sungguh aku orang yang paling takut di antara kamu kepada Allah, dan orang yang paling taqwa di antara kamu kepada-Nya, tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku shalat dan tidur, dan aku juga menikahi perempuan, maka barangsiapa berpaling dari sunnahku, dia tidak termasuk golonganku."* Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa hadits tentang ancaman bagi orang yang membenci pernikahan memiliki latar belakang historis yang jelas dan ilmiah.

#### 4. Memahami makna kata perkata.

Adapun langkah selanjutnya yakni memahami hadits dengan makna kata perkata. Agar pembahasan disini lebih terfokuskan maka penulis mengambil kalimat yang akan dikupas dari segi makna sehingga pembahasan mengerucut dan tidak melebar. Dan dalam hal ini penulis mengambil sebagian matan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي

Mengenai pemaknaan kata perkata maka perlu dilakukan pengkajian dari segi linguistik atau kebahasaan yang dipakai dalam metode penelitian hadits, penulis dapat menggunakan beberapa kata kunci pokok yang dapat dijadikan penelitian dalam matan hadits diatas, yakni *roghiba dan sunnati*.

*Raghiba* (رغب) artinya menyukai, mencintai.<sup>73</sup> Tetapi dalam kaidah ilmu nahwu lafadz *raghiba* menjadi berbeda pemaknaannya tergantung huruf jer yang digunakan. Lafadz *raghiba* jika *muta'adi* dengan huruf jer *fi* (في) maka *bimakna* menyukai, ingin. Apabila *muta'adi* dengan huruf jer *ilaa* (الي) maka *bimakna* memohon. Apabila *muta'adi* dengan huruf jer *ba* (ب) maka *bimakna* mengutamakan, memilih. Dan ketika *muta'adi* dengan huruf jer *'an* (عن) maka *bimakna* benci, berpaling.<sup>74</sup>

Kata *Raghbah* pada hadits ini maksudnya berpaling dari sesuatu menuju sesuatu lain. Maksudnya, barangsiapa meninggalkan jalanku dan

---

<sup>73</sup> Ahmad Warson Munawwir, *op. cit.* hlm. 511.

<sup>74</sup> Muhammad Ibn Umar An-Nawawi Al-Bantani, *Syarh Tanqihul Qoul*, (Surabaya: Nurul Huda, tth), hlm. 41.

mengambil jalan selainku, maka dia bukan dariku.<sup>75</sup> Menurut Imam Nawawi didalam Syarh Muslimnya mengatakan bahwa makna *raghiba* adalah siapa yang meninggalkannya karena tidak mau dan diiringi bahwa ia tidak meyakini hal itu (ajaran islam) sebagaimana yang seharusnya.<sup>76</sup>

*Sunnati* (سنتي) berarti sunnahku.<sup>77</sup> Artinya cara hidup, tabiat

sama saja itu baik atau buruk. Menurut Imam Ibn Hajar sunnah adalah cara yang dijalankan didalam masalah agama dan bukan sesuatu yang wajib, dan juga bisa diartikan sesuatu yang dibiasakan Nabi SAW dan terkadang ditinggalkan semasa beliau hidup<sup>78</sup>. Maksud *sunnah* di sini adalah jalan hidup/ perilaku beliau SAW, bukan *sunnah* yang dari segi istilah hukum syariat (bukan sunnah yang gandengannya makruh, mubah, haram).<sup>79</sup>

### C. Kontekstualisasi Hadits dan Analisis Hadits

Upaya memahami dan menafsirkan ulang hadits nabi menjadi persoalan yang semakin banyak diminati oleh civitas akademika dan cendekiawan muslim masa kini. Mereka mempunyai anggapan bahwa ada banyak hadits yang kini tidak relevan dengan kondisi di era modern ini. Perubahan situasi dan kondisi menjadi salah satu alasan yang paling diminati sebagai penyebab tidak adanya relevansi antara hadits dengan kenyataan yang ada.

---

<sup>75</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Juz 25, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1997), hlm. 11.

<sup>76</sup> Imam Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Hajjaj*, Jilid 6, *op. cit.* hlm. 814.

<sup>77</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *op.cit.*

<sup>78</sup> Qomus Al-Fiqhi, *Al-Maktabah Al-Syaamilah*, Juz 1, tt, hlm. 184.

<sup>79</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *op.cit.*

Namun acapkali upaya mereka itu hanya dilakukan dengan sepihak yaitu dari aspek sanad dan makna matan hadits semata. Mereka lupa bahwa untuk memahami dan meninjau ulang pemaknaan hadits harus didukung pula kemampuan dalam bidang ushul fiqh dan fiqh. Tanpa memahami kedua ilmu tersebut maka sulit mengetahui '*illat* (alasan hukum) yang terkandung dalam suatu hadits.

Setelah melalui berbagai metode penelitian, yakni dengan melihat keshahihan sanad dan matan hadits, mengkaji keterkaitan hadits dengan al-Qur'an, mengumpulkan hadits yang satu tema dan mendalami sejarah latar belakang sosio-kultural saat munculnya hadits, maka penulis mendapatkan suatu gambaran pemaknaan hadits.

Dan setelah melakukan pengkajian pada beberapa syarh hadits dan kitab-kitab yang berkaitan dengan pembahasan hadits pada penelitian ini, maka didapatkan pemahaman bahwa orang yang masuk dalam kategori membenci pernikahan, yakni:

Benci terhadap sesuatu adalah berpalingnya seseorang dari suatu hal dan memilih hal lain. Berkaitan dengan yang dinamakan membenci sunnah yakni ketika seseorang diberikan pilihan antara melakukan sunnah nabi dan selain sunnah nabi, maka dengan segala argumentasinya orang tersebut mengesampingkan sunnah lalu memilih yang bukan sunnah Nabi SAW.

Imam Ibnu Hajar berkata:

وَالرَّغْبَةُ عَنِ الشَّيْءِ الْإِعْرَاضُ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ وَالْمُرَادُ مَنْ تَرَكَ طَرِيقَتِي وَأَخَذَ  
بِطَرِيقَةٍ غَيْرِي<sup>80</sup>

Benci terhadap sunnah menurut Imam Ibnu Hajar bisa digambarkan ketika orang yang tidak menikah diberi pertanyaan “Kenapa Anda tidak menikah?” maka orang tersebut menjawab “*lah nggo ngapa mbojo, larang-larang ragade, ya ngger bojone manut, daripada nggo nragadi bojo wulanane jutaan, nek kepingin, butuh gari mendeng maring komplek sih*”. (Buat apa menikah, mahal biayanya, ya jika istrinya patuh. Daripada membiayai hidup istri setiap bulannya habis jutaan, jika ingin dan butuh bersetubuh tinggal pergi ke lokalisasi juga bisa).”

Senada dengan pendapat Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, Imam an-Nawawi menjelaskan yang dimaksud dengan benci sunnah adalah jika seseorang meninggalkan sunnah nabi karena tidak mau melakukannya dan diiringi keyakinan bahwa sunnah tersebut bukanlah ajaran Islam (mengingkari).

Beliau didalam Syarh An-Nawawi Ala Muslim berkata:

مَنْ رَغِبَ عَنْهَا إِعْرَاضًا عَنْهَا غَيْرَ مُعْتَقِدٍ لَهَا عَلَى مَا هِيَ<sup>81</sup>

Imam Nawawi Banten juga memberi penjelasan pada kitab Tanqihul Qoulnya, bahwa orang yang tidak menghendaki sunnah padahal dia tau bahwa hal tersebut adalah sunnah, maka sikap tersebut termasuk kategori benci sunnah.

---

<sup>80</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, Juz.14 , No. Hadits :4675 , (t.k: Maktabah as-Syamilah, tt), hlm. 290.

<sup>81</sup> Imam an-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Hajjaj*, Jilid 6, *op. cit.* hlm. 812.

Imam Nawawi Banten berkata sebagai berikut:

(فَمَنْ رَغِبَ) بِكَسْرِ الْغَيْنِ (عَنْ سُنَّتِي) أَيِّ مَنْ لَمْ يُرِدْهَا<sup>82</sup>

Dan ditemukan pemahaman hadits bahwa ancaman bagi orang yang membenci pernikahan menurut Imam Ibnu Hajar Al Asqalani adalah jika *raghbah* (berpaling) disini karena suatu penakwilan yang perilaku pelakunya dapat ditolehir (melakukan perilaku hidup yang mubah, bukan haram), maka makna فَلَيْسَ مِنِّي yakni orang tersebut tidak sejalan dengan Nabi SAW

didalam aspek cara hidup, orang tersebut hidup dengan menggunakan gaya hidupnya sendiri, tidak mengikuti cara hidup Nabi SAW, dan tidak berkonsekuensi keluar dari agama. Adapun bila berpalingnya orang tersebut itu didasari sikap berlebihan yang menghantar kepada keyakinan akan keunggulan perbuatannya (sombong), maka makna فَلَيْسَ مِنِّي adalah orang tersebut tidak seagama dengan Nabi SAW (kafir), karena memiliki keyakinan seperti itu merupakan salah satu jenis kekufuran.

Imam Ibnu Hajar berkata:

فَلَيْسَ مِنِّي إِنْ كَانَتْ الرَّغْبَةُ بِضَرْبٍ مِنَ التَّأْوِيلِ يُعْذَرُ صَاحِبُهُ فِيهِ فَمَعْنَى  
فَلَيْسَ مِنِّي أَيُّ عَلَى طَرِيقَتِي وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُخْرَجَ عَنِ الْمِلَّةِ وَإِنْ كَانَ إِعْرَاضًا  
وَتَنْطَعًا يُفْضِي إِلَى اعْتِقَادِ أَرْجَحِيَّةِ عَمَلِهِ فَمَعْنَى فَلَيْسَ مِنِّي لَيْسَ عَلَى مِلَّتِي لِأَنَّ  
اعْتِقَادَ ذَلِكَ نَوْعٌ مِنَ الْكُفْرِ.

---

<sup>82</sup> Muhammad Ibnu Umar Al-Bantani, *loc.cit.*

Imam Nawawi Banten juga memberi penjelasan bahwa orang yang membenci pernikahan bukanlah golongan orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, tidak menggunakan metodologi (jalan/cara hidup) Nabi SAW. Orang tersebut digambarkan “*golonganku ora koyo ngono*”, “*umatku ora koyo ngono*”. Artinya orang tersebut tidak mendapatkan pahala kesunnahan sebagaimana orang lain yang menikah mendapatkannya, karena Nabi sendiri menikah. Sebagaimana disebutkan didalam kitab Tanqihul Qoul:

□ (فَلَيْسَ مِنِّي) أَيِ فَلَيْسَ عَلَى مَنِّهَا جِي<sup>83</sup>

Sesungguhnya dengan adanya ancaman tersebut, Beliau SAW hendak menyindir cara hidup *rahbaniyyah* (kependetaan). Karena mereka telah mengada-ada sikap berlebihan dalam beribadah seperti yang digambarkan Allah. Dan Allah sendiri mencela mereka karena tidak dapat konsisten dengan komitmen mereka sendiri.

Diantara perilaku kependetaan adalah para pendeta harus melakukan selibat. Menurut web trinitas, selibat berasal dari kata Latin “Caecibatus” yang berarti “hidup tidak menikah”. Gereja Katolik Roma menuntut para imamnya untuk tidak menikah seumur hidup dan taat pada kemurnian pribadi dalam pikiran maupun dalam perbuatan. Jelasnya, selibat adalah hidup tidak menikah dengan alasan iman dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Yesus sebagai mempelainya.

---

<sup>83</sup> Muhammad Ibn Umar An-Nawawi Al-Bantani, *loc.cit.*

Ajaran selibat tidak dikenal dalam Perjanjian Lama, bahkan dalam Perjanjian Lama diperintahkan untuk memperbanyak keturunan. Dengan demikian dasar hukum selibat hanya terdapat dalam Perjanjian Baru, antara lain pada Matius 19: 12 dan surat Pertama Korintus 7: 32-35. Kemudian ajaran ini dipertegas kembali dalam dekret Pertama Kanon 33 Sinode Elvira di Spanyol. “Kami menyatakan bahwa semua uskup, imam dan diakons dari seluruh klerus (pejabat) yang terlibat dalam pelayanan dilarang sama sekali untuk hidup bersama dengan istrinya dan mengadakan anak. Siapa saja yang melanggar akan dipecat dari Imamatnya.”<sup>84</sup>

Agama yang dibawa beliau SAW adalah agama yang rileks, santai. Agama Islam harus dibawakan dengan *farahin wa sururin*, tidak boleh dengan anti sosial dan kaku. Sedangkan cara hidup Nabi Saw adalah cara hidup yang lurus dan luwes. Beliau tidak puasa satu hari agar kuat berpuasa keesokan harinya. Beliau tidur agar kuat melakukan shalat. Beliau juga menikah untuk meredakan gejolak syahwat dan menjaga kehormatan diri serta memperbanyak keturunan.

Hadits diatas menunjukkan keutamaan menikah dan anjuran melakukannya. Serta meneliti perilaku orang-orang agung agar dapat mengambil pelajaran dan tentunya meneladani perbuatan mereka, dan jika hal itu tidak dapat diketahui melalui kaum laki-laki boleh diketahui melalui kaum wanita, dan barangsiapa bertekad melakukan amal kebaikan dan merasa perlu

---

<sup>84</sup> Nur Fitriyana, *Selibat Dalam Paham Keagamaan Gereja Katolik*, Jurnal Ushuluddin dan Pemikiran Islam IAIN Raden Fatah Palembang, Nomor 2, Desember 2013, hlm. 9-11.

menampakkannya tanpa ada unsur riya maka yang demikian tidaklah terlarang”<sup>85</sup>

Didalam Syarah Shahih al-Bukhari diterangkan :

وَلَمَحَ بِذَلِكَ إِلَى طَرِيقِ الرَّهْبَانِيَّةِ فَإِنَّهُمْ الَّذِينَ ابْتَدَعُوا التَّشْدِيدَ كَمَا وَصَفَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ عَابَهُمْ بِأَنَّهُمْ مَا وَقُوهُ بِمَا التَّزَمُوهُ ، وَطَرِيقَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ فَيُفْطِرُ لِيَتَّقَوْى عَلَى الصَّوْمِ وَيَنَامُ لِيَتَّقَوْى عَلَى الْقِيَامِ وَيَتَزَوَّجُ لِكَسْرِ الشَّهْوَةِ وَإِعْفَافِ النَّفْسِ وَتَكْثِيرِ النَّسْلِ وَقَوْلُهُ وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى فَضْلِ النِّكَاحِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ وَفِيهِ تَتَّبِعُ أَحْوَالَ الْأَكْبَرِ لِلتَّأْسِي بِأَفْعَالِهِمْ وَأَنَّهُ إِذَا تَعَدَّرَتْ مَعْرِفَتُهُ مِنَ الرِّجَالِ جَازَ اسْتِكْشَافُهُ مِنَ النِّسَاءِ وَأَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى عَمَلٍ بَرٍّ وَاحْتَجَّ إِلَى إِظْهَارِهِ حَيْثُ يَأْمَنُ الرِّيَاءَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَمْنُوعًا<sup>86</sup>

Ancaman bukan termasuk umat Nabi menurut Imam Ibnu Hajar dan tidak sejalan dengan gaya hidup Nabi SAW adalah penolakan yang sangat terhadap orang-orang yang membenci pernikahan sehingga Rasulullah SAW membebaskan diri dari mereka yang enggan melakukan sunnah. Imam Muhallab berkomentar tentang hadits ini dari segi fiqh, sesungguhnya menikah adalah sebagian dari sunnah agama Islam, dan tidak ada istilah kependetaan dalam agama Islam. Barangsiapa yang membenci pernikahan karena benci kepada Nabi Muhammad SAW maka yang demikian merupakan sikap yang tercela.

Sedangkan orang yang tidak menikah karena tidak menikah baginya lebih utama dan lebih menolong untuk sibuk didalam beribadah atau tidak bisa

---

<sup>85</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *op.cit.* 11-12.

<sup>86</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *op.cit.* 290.

tidur karena tidak punya tempat tidur, maka yang demikian tidaklah termasuk membenci sunnah. Karena mengikuti jejak para imam dan ulama didalam beribadah, mencari tahu kondisi dan rutinitas mereka baik siang maupun malam hari. Sebagaimana disebutkan didalam kitab Syarah Ibnu Bathl:<sup>87</sup>

قَالَ الْمَهَلْبُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ التَّكَاحَ مِنْ سُنَنِ الْإِسْلَامِ وَأَنَّهُ لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي شَرِيعَتِنَا وَأَنَّ مَنْ تَرَكَ التَّكَاحَ رُغْبَةً عَنْ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَهُوَ مَذْمُومٌ مُبْتَدِعٌ وَمَنْ تَرَكَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَوْفَقَ لَهُ وَأَعَوَّنَ عَلَى الْعِبَادَةِ فَلَا مَلَامَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْغَبْ عَنْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ وَطَرِيقَتِهِ وَفِيهِ الْاِقْتِدَاءُ بِالْأُمَّةِ فِي الْعِبَادَةِ وَالْبَحْثُ عَنْ أَحْوَالِهِمْ وَسَيْرِهِمْ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ<sup>87</sup>

Imam Abdurrouf Al-Munawi menjelaskan orang yang membenci, meninggalkan dan condong menjauh dari cara hidup Nabi SAW, karena menganggap hina dan tidak butuh kepada sunnah Nabi SAW, maka orang tersebut tidak termasuk kelompok orang yang mengamalkan cara hidup Nabi SAW, tidak termasuk golongan orang yang menempuh jalan hidup Nabi, dan menikah adalah sunnah para nabi sebelum Nabi SAW juga. Beliau juga menjelaskan bahwa orang tersebut tidak mempunyai hubungan (terputus) dari Nabi SAW, bukan termasuk pengikutnya, didalam sunnah nabi yang dia benci tersebut.

Didalam kitab Faidhul Qodir Juz 3 beliau juga menjelaskan bahwa “Barangsiapa yang menyelisihi sunnahku yakni cara hidupku, (misal dengan berperilaku keras, kaku, membujang dan menggunakan cara hidup

---

<sup>87</sup> Abi Hasan Ali bin Khalaf bin Abdul Malik Al-Maliki, *Syarh Bukhari Li Ibnu Bathl*, Juz.13 , (t.k: Maktabah as-Syamilah, tt), hlm.152.

*rahbaniyyah*), maka orang itu tidak termasuk pengikutku, bukan termasuk orang yang mengamalkan sunnah yang aku diutus dengannya, bukan termasuk orang yang mengikuti ajaran yang aku perintahkan yaitu bersikap lemah lembut, berkasih sayang dan memenuhi hak, bersikap toleran kepada semua manusia. Imam Harali berkata bahwa Nabi SAW diutus dengan sikap luwes dan toleransi

Imam Abdurrouf Al-Munawi berkata:

(وَمَنْ خَالَفَ سُنَّتِي) أَيُّ طَرِيقَتِي بِأَنْ شَدَدَ وَعَقَدَ وَتَبَتَّلَ وَتَرَهَّبَ (فَلَيْسَ مِنِّي) أَيُّ لَيْسَ مِنَ الْمُتَّبِعِينَ لِي الْعَامِلِينَ بِمَا بُعِثْتُ بِهِ الْمُمْتَثِلِينَ لِمَا أُمِرْتُ بِهِ مِنَ الرَّفْقِ وَاللِّينِ وَالْقِيَامِ بِالْحَقِّ وَالْمُسَاهَلَةِ مَعَ الْخَلْقِ قَالَ الْحَرَالِي : إِنَّمَا بُعِثَ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ الْبَيْضَاءِ النَّقِيَّةِ وَالْيُسْرِ الَّذِي لَا حَرَجَ فِيهِ<sup>88</sup>

Nabi juga pernah bersabda: “barangsiapa yang tidak menikah karena takut akan miskin maka orang itu bukan termasuk golonganku”. Hadits tersebut adalah celaan karena tujuan mencegah adanya orang yang enggan menikah karena khawatir miskin dan tidak bisa membiayai kebutuhan hidup keluarganya, bukan celaan secara asal bagi orang yang enggan menikah.

Dihadits lain juga diriwayatkan bahwa nikah adalah sebagian dari sunnahku maka barangsiapa yang tidak melakukan sunnahku maka bukan termasuk golonganku.” Adapun yang paling utama yaitu dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW bukan selainnya, dan Allah tidak mungkin mencintai paling mulia-mulianya nabi kecuali dengan mulianya perilaku Nabi SAW juga.

---

<sup>88</sup> Abdurrouf Al-Munawi, *Faidhul Qadir*, Juz. 3, (t.k: Maktabah as-Syamilah, tt), hlm.265.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka sesuai dengan rumusan masalah dapat disimpulkan bahwa ancaman bagi orang yang membenci pernikahan adalah orang tersebut tidak sejalan dengan Nabi SAW didalam hal cara hidup (dengan *raghbah* (berpaling) pelakunya dapat ditolelir), dan tidak berkonsekuensi keluar dari agama. Jika berpalingnya didasari sikap berlebihan lagi sombong, maka orang tersebut tidak seagama dengan Nabi SAW (kafir), karena memiliki keyakinan seperti itu merupakan salah satu jenis kekufuran. Imam Nawawi Banten juga memberi penjelasan bahwa orang tersebut bukanlah golongan orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, tidak menggunakan metodologi (jalan/cara hidup) Nabi SAW.

#### **B. Saran**

Apabila seseorang telah mengaku bahwa dirinya beriman dan beragama Islam, maka sudah seyogyanyalah bagi mereka untuk mengikuti dan melaksanakan segala yang telah diperintahkan oleh Tuhan dan Nabi mereka. Dalam kontek hadits ini orang yang sudah mampu menikah dan mempunyai bekal maka dianjurkan segera menikah.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Kemenag.

Ahmad, Arifudin. Tth. *Paradigma Baru Memahami Hadits Nabi*. Jakarta: Insan Cemerlang.

Al-'Allusy, Abu Abdullah bin Abd Al-Salam. 2010. *Ibanah Al-Ahkam*. alih Bahasa oleh Aminudin Basir dan Nor Hasanudin. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication.

Al-Asqalani, Ibn Hajar. tth. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah.

\_\_\_\_\_. 1997. *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Bantani, Muhammad Ibn Umar An-Nawawi. Tth. *Syarh Tanqihul Qoul*. Surabaya: Nurul Huda.

Al-Bukhori, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. 2002. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Daar Ibn Katsir.

Al-Ghazali, Muhammad. 1996. *Studi Kritis Atas Hadits Nabi Saw. Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, Diterjemahkan oleh Muhammad Al-Baqir. Bandung: Mizan.

Ali, Abu Abdurrahman Ahmad Ibn Syuaib Ibn. tth. *Sunan An-Nasa'i*. Beirut: Daar Al-Ma'rifat.

Al-Jamal, Ibrahim M. 1986. *Fiqh Wanita*. alih bahasa Anshori Umar. Semarang: CV. Asy-Syifa.

Al-Jaziri, Abdurrahman. t.t. *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Kairo: Maktabah at-Tijariyah.

Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail. tth. *Subul As-Salam*. Beirut: Dar Al-Fikr.

Al-Maliki, Abi Hasan Ali bin Khalaf bin Abdul Malik. tt. *Syarh Bukhari Li Ibnu Bathl*. t.k: Maktabah as-Syamilah.

Al-Munawi, Abdurrouf. tt. *Faidhul Qadir*. t.k: Maktabah as-Syamilah.

Anas, Malik Bin. tt. *Muwatho' Malik*. t.k: Maktabah as-Syamilah.

- An-Naisaburi, Muhammad bin Yaqub As-Syaibani. tt. *Al-Mustakhraj 'Ala Al-Mustadrak*. t.k: Maktabah as-Syamilah
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ar-Razi, Fakhrudin Muhammad. Tth. *Tafsir al-Fakhr ar-Razi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- As-Samaraqand, Abdullah Ibn Abdurrahman Ad-Darimi. tth. *Sunan Ad-Darimi*. Karachi: Qadimi Kutub Khonah.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. 2014. *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2. Kudus: STAIN Kudus.
- At-Tabari. *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ayat Al-Qur'an*.
- Bustamin. 2002. *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*. Ujung Pandang: Bulan Bintang.
- Fitriyana, Nur. 2013. *Selibat Dalam Paham Keagamaan Gereja Katolik*. Jurnal Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Nomor 2. Palembang: IAIN Raden Fatah Palembang.
- Ghazali, Abdurrahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat, Dasar-Dasar Umum Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Fiqh Munakahat, Tujuan Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Hambal, Ahmad Bin. 2010. *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. Al-Maktabah As-Syamilah.
- Jawad, Haifaa A. 2002. *Otentitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam Atas Kesetaraan Jender*. alih bahasa Anni Hidayatun Noor dkk. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Katsir, Ibnu. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir*. Penerjemah M. Abdul Ghoffar E.M. Bogor: Pustaka Imam As-Syafii.
- Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah. 1997. *Mu'jam Al-Wajiz*. Mesir: Wizarah At-Tarbiyah wa Al-Ta'lim.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2001. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Mustaqim, Abdul. 2016. *Ilmu Ma'anil Hadits: Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadits Nabi*. Cet. II. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Nawawi, Imam. 2013. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Hajjaj*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Nor Salam. 2010. *Studi Atas Hadits La Nikaha Illa Biwaliyyin (Analisi Ilmu Hadits)*. Fakultas Syariah. Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah. UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Qardhawi, Yusuf. 1993. *Kaifa Nata'amalu Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah*. Diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir. *Bagaimana Memahami Hadits Nabi SAW*. Bandung: Karisma.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Studi Kritis As Sunnah Kaifa Nata'amalu Ma'as Sunnatin Nabawiyah*, Diterjemahkan Oleh Abu Bakar. Bandung: Trigenda Karya.
- Quthb, Sayyid. 2003. *Tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an. Di Bawah Naungan Al-Qur'an*. transliterasi oleh As'ad Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ramulyo, M. Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam*. cet. Ke-4. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rifa'I, Moh. 1976. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Toha Putra.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*. Jakarta: Lentera Hati.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Pengantin Al-Qur'an; Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Thahan, Mahmud. 1997. *Ulumul Hadits (Studi Kompleksitas Hadits Nabi)*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press dan LP2KI.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Ilmu Hadits Praktis*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

- Tim Prima Pena. tth. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. tk: Gitamedia Press.
- Wahid, R.A. 2015. *Perkembangan Metode Pemahaman Hadits di Indonesia*. dalam Jurnal Analisis Islam. Sumatera Utara.
- Wensik, A. J. 1908. *Al-Mu'jam Al-Mufaharas Li Al-Fadz Al-Hadits An-Nabawi*. Leiden: Brill.
- Yunus, Mahmud. 1983. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1987. *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr.
- Zubair, Maimoen. 2012. *Nubdzatul Anwar wa Fawaidul Akhyar*. Rembang: Lajnah Talif Wa Nasyr.
- Zuchdi, Darmayati. 1993. *Panduan Penelitian Analisis Konten*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta.
- [https://islam.nu.or.id/post/read/129495/menikah-bukan-semata-soal-penyaluran-hasrat-seksual?\\_ga=2.157901498.128921357.1626870397-881833174.1623603215](https://islam.nu.or.id/post/read/129495/menikah-bukan-semata-soal-penyaluran-hasrat-seksual?_ga=2.157901498.128921357.1626870397-881833174.1623603215).

## LAMPIRAN

Berikut ini hasil wawancara penulis kepada beberapa tokoh agama di lingkungan penulis:

Narasumber 1.

Penulis : “Bagaimana pemaknaan dan pemahaman bapak terkait lafadz hadits *faman raghiba ‘an sunnati falaisa minni*, jadi fokusnya pada lafadz *raghiba* dan *falaisa minni*.”

Narasumber : “Jadi disitu maksudnya barangsiapa yang mengingkari/ tidak mempercayai (tidak suka) terhadap sunnah Nabi, jika yang tidak mengingkari maka tidak termasuk kategori tersebut. Sebenarnya bukan menikah saja, sunnah lainpun jika kita membenci sunnah Nabi maka kita bukan termasuk umat Nabi, dikategorikan tidak termasuk golongan umat nabi Muhammad SAW”.<sup>89</sup>

Narasumber 2.

Penulis : “Bagaimana pemaknaan dan pemahaman bapak terkait lafadz hadits *faman raghiba ‘an sunnati falaisa minni*, jadi fokusnya pada lafadz *raghiba* dan *falaisa minni*.”

Narasumber : “Jadi di lafadz *raghiba* mengandung arti/ makna pengecualian. Jika kita telaah lebih dalam malah bisa dimasukkan kategori takabbur, karena tidak mengikuti jejak nabi, padahal nabi sebaik-baiknya sumber ilmu suri tauladan dalam segala hal dan tindakan yang merupakan salahsatu cara untuk *wushul* kepada Allah adalah dengan melakukan sunnah, dan barangsiapa

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Ahmad Mihani, 8 Juni 2021.

membenci sunnah Nabi maka dia tidak mendapatkan *syafa'at* nabi Muhammad SAW”.<sup>90</sup>

Narasumber 3.

Penulis : “Bagaimana pemaknaan dan pemahaman bapak terkait lafadz hadits *faman raghiba 'an sunnati falaisa minni*, jadi fokusnya pada lafadz *raghiba* dan *falaisa minni*.”

Narasumber : “Kalau pemaknaan ya seperti itu, artinya barangsiapa yang tidak suka dengan sunnahku berarti tidak termasuk golonganku, kaitannya dengan pernikahan berarti ketika tidak melakukan pernikahan berarti tidak mendapatkan sunnah nabi, karena nabi sendiri menikah. Artinya lafadz “bukan termasuk golongan” itu tidak mendapat kesunnahan menikah seperti halnya yang dicontohkan nabi.”<sup>91</sup>

Narasumber 4.

Penulis : “Bagaimana pemaknaan dan pemahaman bapak terkait lafadz hadits *faman raghiba 'an sunnati falaisa minni*, jadi fokusnya pada lafadz *raghiba* dan *falaisa minni*.”

Narasumber : “Jadi tidak suka sunnah rasul bukan berarti harus dilakukan. Umpamanya sunnah rasul pernikahan, bukan berarti orang yang tidak menikah itu karena tidak suka, tapi mungkin karena pilihan hidupnya tidak mau menikah. Jadi dalam artian dihatinya tidak menyukai sunnah dan sama saja tidak menyukai nabi. Dan

---

<sup>90</sup> Chatting kepada Muhammad Wahib, 24 Mei 2021.

<sup>91</sup> Chatting kepada Muhammad Syafi'i, 16 Juli 2021.

sunnah nabi sendiri banyak, dan tidak mungkin bisa melakukan semuanya, setidaknya bisa melakukan. Walaupun hadits tersebut sering dibaca pada acara pernikahan, akan tetapi hadits itu masih bersifat umum padahal sunnah nabi bukan hanya nikah saja. Jadi ketika seseorang tidak menyukai sunnah nabi berarti dia juga tidak menyukai nabi dan menyebabkan dia bukan termasuk golongan Nabi tetapi tidak melakukan sunnah nabi bukan berarti tidak suka, karena sunnah nabi banyak.<sup>92</sup>

Narasumber 5.

Penulis : “Bagaimana pemaknaan dan pemahaman bapak terkait lafadz hadits *faman raghiba ‘an sunnati falaisa minni*, jadi fokusnya pada lafadz *raghiba* dan *falaisa minni*.”

Narasumber : “Pemaknaannya ya sesuai teksnya, jika tidak suka pernikahan maka bukan termasuk golonganku, hanya saja hadits tersebut menjadi dalil untuk menikah ketika menikah baginya hukumnya wajib atau sunnah, namun jika orang yang masuk kriteria mubah, makruh atau haram menikah maka menggunakan dalil lain.<sup>93</sup>

Narasumber 6.

Penulis : “Bagaimana pemaknaan dan pemahaman bapak terkait lafadz hadits *faman raghiba ‘an sunnati falaisa minni*, jadi fokusnya pada lafadz *raghiba* dan *falaisa minni*.”

---

<sup>92</sup> Chatting kepada Aqil Hafidzul Islam, 16 Juli 2021.

<sup>93</sup> Chatting kepada Muslich Lutfil Chakim, 16 Juli 2021.

Narasumber : “*Raghiba* maknanya senang/ suka, tapi jika *raghiba ‘an* maknanya menjauh, lari, tidak pakai ataupun tidak menjalankan. Jadi memang pernikahan itu sakral dan bukan hal yang gampang. Saya menukil dari kitab *Tanbihul Ghofilin* ada dua ibadah yang sesuai dengan hawa nafsu manusia yaitu berbukanya orang yang berpuasa dan menikah. *Raghiba ‘an sunnati* dalam bab nikah bisa dicontohkan “*lah nggo ngapa mbojo, larang-larang ragade, ya ngger bojone manut, daripada nggo nragadi bojo wulanane jutaan, nek kepingin, butuh gari mendeng maring komplek sih*”. (*buat apa menikah, mahal biayanya, ya jika istrinya patuh. Daripada menghidupi istri setiap bulannya habis jutaan, jika ingin dan butuh bersetubuh tinggal pergi ke lokalisasi juga bisa*). Nah, itu sudah masuk kategori dan definisi *raghiba ‘an sunnati*. Artinya ketika tidak meng-*i’tiqad*-kan dalam hati mengingkari sunnah maka tidak termasuk kategori *raghiba ‘an sunnati*. Dan *falaisa minni* maksudnya jika dilihat dari segi hadits, golongannya nabi yaitu orang yang hidup sejalan dengan ajarannya nabi, tetapi orang yang mengingkari sunnah nabi maka tidak termasuk golongan nabi artinya tidak satu bendera dengan nabi SAW, tidak diakui sebagai umat nabi.<sup>94</sup>

Narasumber 7.

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Lutfi Ma’ruf, 15 Juli 2021.

Penulis : “Bagaimana pemaknaan dan pemahaman bapak terkait lafadz hadits *faman raghiba ‘an sunnati falaisa minni*, jadi fokusnya pada lafadz *raghiba* dan *falaisa minni*.”

Narasumber : “*Raghiba ‘an* maknanya benci, maka jika ada orang yang membenci pernikahan dan menyebabkan dia tidak mau menikah maka dia tidak termasuk umatnya nabi karena nabi sendiri menganjurkan pernikahan, dan benci sama dengan adanya ketidakridhoan hati dalam menerima ajaran menikah. Jadi *falaisa minni* dalam artian berarti dia bukan tergolong orang yang mengikuti sunnah nabi.”<sup>95</sup>

Narasumber 8.

Penulis : “Bagaimana pemaknaan dan pemahaman bapak terkait lafadz hadits *faman raghiba ‘an sunnati falaisa minni*, jadi fokusnya pada lafadz *raghiba* dan *falaisa minni*”

Narasumber : “Sunnah nabi sendiri bermacam-macam, salahsatunya yaitu nikah, dan barangsiapa yang benci terhadap sunnah nabi maka ia bukan termasuk umat nabi Muhammad SAW”.<sup>96</sup>

Narasumber 9.

Penulis : “Bagaimana pemaknaan dan pemahaman bapak terkait lafadz hadits *faman raghiba ‘an sunnati falaisa minni*, jadi fokusnya pada lafadz *raghiba* dan *falaisa minni*.”

---

<sup>95</sup> Chatting kepada Abdul Haqi, 17 Juli 2021.

<sup>96</sup> Wawancara dengan Idris Wahidin, 4 Juni 2021.

Narasumber : “Untuk makna lafadz *raghiba* disini berarti benci atau tidak suka, dan *falaisa minni* berarti bukan termasuk golonganku (Rasulullah SAW). Kriteria ‘benci’ pada konteks hadits ini menurut saya orang yang tidak menginginkan nikah sudah masuk kategori orang yang membenci pernikahan dan jika melihat hadits tersebut kita sebagai umat yang baik yang berupaya melaksanakan sunnahnya, maka harus menikah ketika sudah mampu agar kita termasuk kedalam golongan umatnya.”<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Chatting kepada Harmedi, 21 Juli 2021.